

**ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR
AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) 109 DALAM
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA
BAZNAS KOTA PADANGSIDIMPUAN**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Akuntansi Syariah*

Oleh

**ARDIAN RAMADAN SYAPUTRA HASIBUAN
NIM. 21 406 00034**

PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2026

**ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR
AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) 109 DALAM
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA
BAZNAS KOTA PADANGSIDIMPUAN**



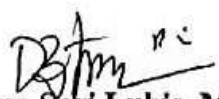
SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Akuntansi Syariah*

Oleh

**ARDIAN RAMADAN SYAPUTRA HASIBUAN
NIM. 21 406 00034**

Pembimbing I


Delima Sari Lubis, M.A
NIP. 198405122014032002

Pembimbing II


Nur Mutiah, M.Si
NIP. 199206232025052001

PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2026**

Hal: Skripsi

An. **Ardian Ramadan Syaputra Hasibuan**

Padangsidempuan, 23 Februari 2026

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad
Addary Padangsidempuan.

di-

Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Ardian Ramadan Syaputra Hasibuan** yang berjudul **"Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada BAZNAS Kota Padangsidempuan."**

Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Delima Sari Lubis, M.A
NIP. 198405122014032002

Pembimbing II



Nur Mutiah, M.Si
NIP. 199206232025052001

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ardian Ramadan Syaputra Hasibuan
NIM : 21 406 00034
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
Program Studi : Akuntansi Syariah
Judul Skripsi : **Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada BAZNAS Kota Padangsidempuan**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan pasal 14 ayat 11 tahun 2023.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2023 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 23 Februari 2026

ya yang Menyatakan



Ardian Ramadan Syaputra
NIM. 21 406 00034

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ardian Ramadan Syaputra Hasibuan

NIM : 21 406 00034

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada BAZNAS Kota Padangsidimpuan.”** Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : Padangsidimpuan

Pada tanggal : 23 Februari 2026

Saya yang menyatakan,



Ardian Ramadan Syaputra
NIM. 21 406 00034



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022
Website: www.uinsyahada.co.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : ARDIAN RAMADAN SYAPUTRA HASIBUAN
NIM : 2140600034
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Baznas Kota Padangsidempuan

Ketua

Delima Sari Lubis, M.A.
NIDN. 2012058401

Sekretaris

M. Yarham, M.H
NIDN. 2009109202

Anggota

Delima Sari Lubih, M.A.
NIDN. 2012058401

M. Yarham, M.H
NIDN. 2009109202

Assa'adatul Khairiyah Tussolihah, M.Ak
NIDN. 2017029303

Zulaika Matondang, M.Si
NIDN. 2017058302

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Kamis / 21 Mei 2026
Pukul : 14.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : Lulus/74 (B)
Indeks Predikat Kumulatif : 3,40
Predikat : Sangat Memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARYPADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

PENGESAHAN

Nomor : 9414 /Un. 28/G/G.4a/PP.00.9/06/2026

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Baznas Kota Padangsidimpuan
Nama : Ardian Ramadan Syaputra Hasibuan
NIM : 21 406 00034

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Akuntansi Syariah

Padangsidimpuan, 30 Juni 2026
Dekan,

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 197311282001121001

ABSTRAK

Nama : Ardian Ramadan Syaputra Hasibuan

Nim : 21 406 00034

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada BAZNAS Kota Padangsidempuan

Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidempuan belum sepenuhnya menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan serta tingkat kesesuaian PSAK 109 dalam penyusunan laporan keuangan pada BAZNAS Kota Padangsidempuan. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan objek penelitian yaitu BAZNAS Kota Padangsidempuan. Data penelitian bersumber dari data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, perbandingan antara praktik akuntansi zakat yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Padangsidempuan dengan ketentuan PSAK 109, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Padangsidempuan telah menerapkan PSAK 109 pada aspek pengakuan dan pengukuran dana zakat, infak, dan sedekah, namun penerapan pada aspek penyajian dan pengungkapan laporan keuangan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan standar, yang disebabkan oleh pencatatan laporan keuangan yang masih dilakukan secara manual, keterbatasan transparansi informasi kepada publik, serta minimnya sumber daya manusia yang memiliki pemahaman memadai mengenai PSAK 109 dan akuntansi syariah.

Kata Kunci: *PSAK 109, Laporan Keuangan, BAZNAS.*

ABSTRACT

Name : Ardian Ramadan Syaputra Hasibuan

Reg. Number : 21 406 00034

Thesis Title : Analysis of the Implementation of Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 109 in the Preparation of Financial Statements at BAZNAS Padangsidimpuan City

This study is motivated by the researcher's findings that the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Padangsidimpuan City has not fully implemented Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 109 concerning zakat, infaq, and alms accounting. This research aims to examine the implementation and the level of compliance with PSAK 109 in the preparation of financial statements at BAZNAS Padangsidimpuan City. The research method employed is a descriptive qualitative approach, with BAZNAS Padangsidimpuan City as the research subject. The data used in this study consist of primary and secondary data collected through interviews, observations, and documentation. Data analysis was carried out through data reduction, data presentation, comparison between zakat accounting practices implemented by BAZNAS Padangsidimpuan City and the provisions of PSAK 109, and drawing conclusions. The results of the study indicate that BAZNAS Padangsidimpuan City has implemented PSAK 109 in the aspects of recognition and measurement of zakat, infaq, and alms funds. However, the implementation in the aspects of financial statement presentation and disclosure has not fully complied with the applicable standards. This condition is caused by the continued use of manual financial recording systems, limited transparency of information to the public, and the lack of human resources with adequate understanding of PSAK 109 and sharia accounting.

Keywords: *PSAK 109, Financial Statements, BAZNAS.*

المخلص

الاسم : أرديان رمضان سيابوترا حسيبوان
رقم القيد : ٠٠٠٣٤ ٤٠٦ ٢١
عنوان الرسالة : تحليل تطبيق معيار المحاسبة المالية الخاص بالزكاة والإنفاق والصدقات في إعداد التقارير المالية في الهيئة الوطنية للزكاة بمدينة بادانغ سيديمبوان

يستند هذا البحث إلى نتائج توصل إليها الباحث تفيد بأن الهيئة الوطنية للزكاة بمدينة بادانغ سيديمبوان لم تطبق بالكامل بيان معايير المحاسبة المالية رقم ١٠٩ المتعلق بمحاسبة الزكاة والإنفاق والصدقات. ويهدف هذا البحث إلى معرفة مدى تطبيق ودرجة توافق بيان معايير المحاسبة المالية رقم ١٠٩ في إعداد التقارير المالية لدى الهيئة الوطنية للزكاة بمدينة بادانغ سيديمبوان. استخدم البحث المنهج الوصفي النوعي، وكان موضوع البحث هو الهيئة الوطنية للزكاة بمدينة بادانغ سيديمبوان. واعتمدت مصادر البيانات على البيانات الأولية والبيانات الثانوية التي جُمعت من خلال المقابلات والملاحظة ودراسة الوثائق. وتم تحليل البيانات من خلال مراحل اختزال البيانات، وعرض البيانات، والمقارنة بين ممارسات محاسبة الزكاة المطبقة في الهيئة الوطنية للزكاة بمدينة بادانغ سيديمبوان وأحكام بيان معايير المحاسبة المالية رقم ١٠٩، ثم استخلص النتائج. وأظهرت نتائج البحث أن الهيئة الوطنية للزكاة بمدينة بادانغ سيديمبوان قد طبقت بيان معايير المحاسبة المالية رقم ١٠٩ في جانبي الاعتراف والقياس لأموال الزكاة والإنفاق والصدقات، إلا أن تطبيقه في جانبي عرض التقارير المالية والإفصاح عنها لم يكن متوافقاً بالكامل مع أحكام المعيار، وذلك بسبب استمرار استخدام الأساليب اليدوية في تسجيل التقارير المالية، وضعف مستوى الشفافية في إتاحة المعلومات المالية للجمهور، إضافة إلى محدودية الموارد البشرية التي تمتلك فهمًا كافيًا لمعيار المحاسبة المالية رقم ١٠٩ ولمبادئ المحاسبة الشرعية.

الكلمات المفتاحية : معيار المحاسبة المالية، التقارير المالية، الهيئة الوطنية للزكاة

KATA PENGANTAR



Assal mu'alaikum Warahmatull hi Wabarak tuh.

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: **Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada BAZNAS Kota Padangsidimpuan.**” ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Akuntansi Syariah di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan masih jauh dari kesempurnaan sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Sumber Mulia Harahap, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Prof. Dr. Arbanur Rasyid, M.A. Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Prof. Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si.

Selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, serta Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag. selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama. Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary.

2. Bapak Prof Dr. H. Fattahddin Aziz Siregar, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Ibu Delima Sari Lubis, M.A. Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan kelembagaan, Ibu Dr. Sarmiana Batubara, M.A. Selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, serta Bapak Dr. Purnama Hidayah Harahap, S.H.I. Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
3. Bapak Nando Farizal, S.E.I., M.E. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
4. Ibu Arti Damisa, S.H.I., M.E.I selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi, dukungan dan ilmu pengetahuan dengan ikhlas kepada peneliti.
5. Ibu Delima Sari Lubis, M.A selaku Pembimbing I dan Ibu Nur Mutiah, M.Si selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu dosen beserta staff di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan, dorongan dan masukan kepada peneliti dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
7. Penghargaan teristimewa kepada Ayahanda tercinta (Muhammad Yakub Hasibuan) dan Ibunda tersayang (Lely Harni Tambunan), atas do'a dan upaya, kasih sayang, pengorbanan, materi dan selama ini telah membimbing, mendukung dan tiada henti-hentinya memberikan semangat serta nasehat untuk memahami arti kesabaran dan keikhlasan, perjuangan yang tiada pernah Lelah kepada peneliti dalam pengerjaan skripsi ini agar berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan. Semoga Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangan beliau dengan surga firdaus-Nya. Aamiin.
8. Bapak dan Ibu pihak BAZNAS Kota Padangsidempuan Peneliti ucapkan banyak terimakasih yang telah menerima peneliti melakukan penelitian dan bersedia membimbing Peneliti sampai penelitian ini berakhir.
9. Terimakasih kepada teman terdekat Peneliti Ahmad Syukur, Akhiruddin, Putra, Doli, Hakim, Perdana, Nurhalimah, Fitrah, Kholilah Salma, Syariah Dini, dan Rohimah yang turut membantu dan memberikan semangat kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Untuk teman-teman Peneliti Akuntansi Syariah angkatan 2021, pengurus HMPS AKS 2024-2025, teman-teman KKL tahun 2024, rekan-rekan magang dan seluruh mahasiswa FEBI Angkatan 2021. Semoga do'a, dukungan dan perhatian dari semua pihak yang telah diberikan kepada peneliti mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Wassal mu'alaikum Warahmatull hi Wabarakatuh.

Padangsidempuan, 23 Februari 2026

Saya yang Menyatakan



Ardian Ramadan Syaputra
NIM. 21 406 00034

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	šad	š	Esdan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h)

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ﻻ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang di ikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila mana diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya

berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	5
C. Batasan Istilah	5
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	8
BAB II PEMBAHASAN	10
A. Tinjauan Pustaka.....	10
1. Landasan Teori.....	10
a. Teori Akuntabilitas	10
b. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	10
1) Pengertian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).....	10
2) Tugas dan fungsi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).....	11
3) BAZNAS dalam Sistem Pengelolaan Zakat Nasional.....	12
c. Akuntansi Syariah.....	13
1) Pengertian Akuntansi Syariah	13
2) Akuntansi dalam Perspektif Islam	14
3) Akuntansi Zakat Infak dan Sedekah.....	17
d. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109.....	19
1) Pengertian Pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No.109	19
2) Tujuan dan Ruang Lingkup PSAK No.109	10
3) Komponen dalam Psak No.109	21

e. Laporan Keuangan PSAK 109	24
1) Pengertian Laporan Keuangan.....	24
2) Laporan Keuangan PSAK 109	25
3) Tujuan Laporan Keuangan PSAK 109	25
4) Komponen Laporan Keuangan PSAK 109.....	26
2. Penelitian Terdahulu	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Metodologi Penelitian.....	35
1. Waktu Dan Lokasi Penelitian	35
2. Jenis Penelitian	35
3. Subjek Penelitian	36
4. Sumber Data	36
5. Teknik Pengumpulan Data	37
6. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	39
7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	44
1. Sejarah BAZNAS Kota Padangsidimpuan	44
2. Visi dan Misi BAZNAS Kota Padangsidimpuan	47
3. Tujuan BAZNAS Kota Padangsidimpuan.....	49
4. Program BAZNAS Kota Padangsidimpuan	49
5. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Padangsidimpuan.....	50
B. Temuan Peneliti	50
1. PSAK 109 dalam Penyusunan laporan keuangan pada BAZNAS Kota Padangsidimpuan.....	51
2. Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan pada BAZNAS Kota Padangsidimpuan	52
3. Kendala BAZNAS Kota Padangsidimpuan dalam PSAK 109.....	56
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	58
1. Penerapan PSAK 109 dalam Penyusunan laporan keuangan pada BAZNAS Kota Padangsidimpuan	58
2. Kesesuaian Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan pada BAZNAS Kota Padangsidimpuan	60
3. Kendala BAZNAS Kota Padangsidimpuan dalam Penerapan PSAK 109	62
D. Keterbatasan Penelitian	64
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Penelitian Terdahulu	31
Tabel II.1 Struktur Kepengurusan BAZNAS Kota Padangsidempuan Tahun 2025-2029	50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 2	: Surat Pengesahan Pembimbing
Lampiran 3	: Surat Izin Pra Riset
Lampiran 4	: Surat Izin Riset
Lampiran 5	: Balasan Surat Riset dari Baznas Kota Padang Sidempuan
Lampiran 6	: Daftar Pertanyaan Wawancara Kepada Pihak Baznas Kota Padangsidempuan
Lampiran 7	: Hasil wawancara dengan pihak Baznas Kota Padangsidempuan
Lampiran 8	: Dokumentasi Wawancara Kepada Pihak Baznas Kota Padangsidempuan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem perekonomian Islam, yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, menyeimbangkan distribusi kekayaan, serta memenuhi tanggung jawab sosial umat. Kehadiran lembaga pengelola zakat seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menjadi bagian strategis dalam pelaksanaan tata kelola zakat secara profesional dan akuntabel. Untuk menjaga kualitas transparansi dan akuntabilitas tersebut, maka setiap lembaga pengelola zakat dituntut untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku, salah satunya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah Standar khusus terkait pelaporan dana zakat.¹

Standar ini dijelaskan bahwa amil merupakan organisasi yang dibentuk untuk menghimpun serta menyalurkan zakat, infak, dan sedekah. PSAK 109 memberikan pedoman yang lengkap bagi amil mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian, hingga pengungkapan sebagai bentuk tanggung jawab atas pengelolaan dana umat. Selain itu, IAI juga mengeluarkan PSAK 101 yang secara umum mengatur penyajian laporan keuangan syariah bagi entitas Syariah. Sedangkan PSAK 101 tidak secara khusus membahas perlakuan akuntansi atas zakat yang dilakukan oleh perusahaan. PSAK ini diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia

¹ Arya Aditya Yudha dkk., Zakat Sebagai Kebijakan Fiskal dalam Pembangunan Ekonomi Islam di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 3, no. 5 (2025): 253–60, <https://doi.org/DOI:%2520https://doi.org/10.61722/jiem.v3i5.4672>.

(IAI) dan secara khusus mengatur tentang pengelolaan dana zakat. Proses penyusunan PSAK 109 memakan waktu cukup lama, sekitar empat tahun, dimulai dari penerbitan Exposure Draft (ED) pada tahun 2008. PSAK 109 disusun untuk menetapkan aturan mengenai waktu pengakuan dan pencatatan transaksi, serta cara pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana zakat dan infak/sedekah dalam laporan keuangan suatu lembaga.² PSAK 109 digunakan sebagai pengelolaan dana zakat di masyarakat, sehingga dapat tercapai keseragaman dalam penyusunan laporan serta kemudahan dalam pencatatan. Dengan penerapan standar ini, penyajian laporan akuntansi zakat dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.³

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) wajib meningkatkan kinerjanya dalam melakukan pencatatan sesuai dengan PSAK No.109. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2014 tentang mengatur implementasi tata kelola zakat. Untuk menjamin pengelolaan zakat yang profesional dan akuntabel, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah. PSAK 109 dirancang untuk memberikan pedoman dalam pencatatan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat serta dana lainnya, sehingga laporan keuangan Lembaga pengelola zakat dapat mencerminkan kondisi keuangan.⁴

² Ikatan Akuntansi Indonesia, "Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109", hlm. 1.

³ Fira Satsmita dkk., "Penerapan Psak 109 Akuntansi Tentang Zakat, Infak dan Sedekah Pada Wahdah Inspirasi Zakat Kolaka," *Jurnal Syariah Hukum Islam* 6, no. 2 (2023): 18–28, <https://journal.usimar.ac.id/index.php/jsh/article/view/130>.

⁴ Ikatan Akuntansi Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan Syariah* (Jakarta: Graha Akuntan, 2022). hlm. 5-6.

BAZNAS Kota Padangsidempuan adalah organisasi yang mengelola zakat di Kota Padangsidempuan. Sesuai dengan tujuannya BAZNAS harus menyajikan laporan keuangan, sehingga setiap kegiatannya memberikan informasi bahwa BAZNAS sudah ataupun belum sesuai dengan ketentuan pada PSAK 109.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti melalui wawancara dengan Bapak Drs, Zainal Arifin Tampubolon selaku pimpinan mengatakan dalam pencatatan dan pelaporan dana zakat masih dilakukan secara manual dengan mencatat penerimaan dan pendistribusian pada dana zakat infak, dan sedekah. Mengenai pelaporan juga masih belum terbuka atau dipublikasikan kepada umum karena mengikuti instruksi dari Pemda.⁵ Hal ini tidak selaras dengan PSAK 109 yang menyatakan bahwa setiap pelaporan harus melihat konsep pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan terhadap laporan keuangan. dan tidak sesuai dengan bunyi UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada pasal 29 ayat 5 yang menyatakan bahwa Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.⁶

Laporan keuangan pada BAZNAS juga belum sepenuhnya mencerminkan standar PSAK 109 hanya meliputi laporan penerimaan dan pendistribusian dengan pencatatan secara manual hanya memakai buku besar berbanding terbalik dengan 5 komponen penyusunan laporan keuangan yang harus sesuai dengan PSAK 109 yaitu laporan posisi keuangan (Neraca), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan (Laporan Aktivitas), laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan, Sehingga kondisi ini menyatakan bahwa BAZNAS Kota

⁵ “Zainal Arifin Tampubolon, Ketua, wawancara, (Kota Padangsidempuan, 15 Oktober 2025 Pukul 11.00 WIB).”

⁶ “UU 23 Tahun 2011,”

Padangsidimpuan belum melakukan penerapan PSAK 109 dalam penyusunan laporan keuangan dengan benar atau sesuai dengan ketentuan.

Penelitian yang dilakukan oleh Nanta Ramadani Tanjung “Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq Dan Shadaqah Pada BAZNAS Padang Lawas Utara Berdasarkan PSAK No.109.” Menyatakan bahwa Badan Amil Zakat Nasional Padang Lawas Utara menyajikan laporan keuangan zakat, infaq, dan shadaqah masih manual, belum terpisah, belum akuntabilitas, dan belum memberikan transparansi yang informatif bagi masyarakat Padang Lawas Utara, hal ini disebabkan karena kekurangan SDM, minimnya pengetahuan pegawai BAZNAS terhadap PSAK No.109 tentang zakat, infaq, dan shadaqah.⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Mukhlis Harvian “Analisis Penerapan PSAK No. 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah Pada Baznas Kabupaten Majalengka.” Menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Majalengka telah berpedoman pada PSAK 109, mencakup penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak, serta sedekah. Setiap transaksi ekonomi dicatat secara sistematis, dan laporan keuangannya telah memenuhi ketentuan yang berlaku, termasuk perlakuan dana non-halal yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam pengakuan dan penyajiannya, BAZNAS Kabupaten Majalengka menerapkan sistem pencatatan *double entry* yang dinilai efektif dan efisien. Secara keseluruhan, laporan keuangan yang disusun telah

⁷ Nanta Ramadani Tanjung, Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah Pada Baznas Padang Lawas Utara Berdasarkan Psak No.109, *Skripsi*, (Padangsidimpuan: Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan 2022), hlm. 84.

sesuai dengan PSAK 109 dalam aspek pengakuan, pengukuran, dan penyajiannya.⁸

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian yang berjudul: **“Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada BAZNAS Kota Padangsidempuan”**.

B. Batasan Masalah

Melalui pemaparan yang tertera dalam latar belakang masalah di atas, Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 di Kota Padangsidempuan.
2. Laporan Keuangan Pada BAZNAS Kota Padangsidempuan.

C. Batasan Istilah

Terdapat beberapa batasan istilah yang digunakan oleh peneliti, untuk menghindari terjadinya ketidakjelasan dengan istilah yang dipakai, maka peneliti akan mendefenisikan beberapa batasan istilah yang digunakan diantaranya:

1. Penerapan

Penerapan adalah proses atau cara menerapkan sesuatu seperti teori, metode, prinsip dan rencana untuk mencapai tujuan tertentu.⁹ Penerapan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu melaksanakan atau mengaplikasikan pedoman dan

⁸ Mukhlis Harvian dkk., Analisis Penerapan PSAK No. 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah Pada Baznas Kabupaten Majalengka, *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi*, 2, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.61132/jiesa.v2i2.865>.

⁹ Yery Yosua Mamantung dkk., “Penerapan Prinsip Demokrasi Dalam Pengelolaan APBDES di Desa Tabang Kecamatan Rainis,” *Jurnal Governance* 1, no. 2 (2021): 1–9.

aturan yang terdapat dalam PSAK 109 dalam proses pencatatan dan pelaporan keuangan di BAZNAS.

2. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109

Penyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 109 merupakan standar akuntansi yang mengatur tentang zakat, infak dan sedekah, mulai dari aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, hingga pengungkapan dalam transaksi zakat.¹⁰ Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan PSAK Nomor 109 adalah bagaimana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidempuan menerapkan akuntansi zakat, yang mencakup proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dalam pencatatan transaksi zakat, infak dan sedekah.

3. Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu proses pembuatan laporan keuangan sesuai PSAK 109, yang mencakup beberapa komponen utama seperti Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, bertanggung jawab melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS yang dimaksud dalam penelitian ini adalah BAZNAS

¹⁰ Khusnul Khotimah dan Agus Wahyudi, "Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sadekah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* 10, no. 2 (2022): 251–60, <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i2.1251>.

Kota Padangsidimpuan sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam pengelolaan zakat infak dan sedekah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 109 dalam penyusunan laporan keuangan pada Baznas Kota Padangsidimpuan?
2. Apakah pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pada BAZNAS sesuai dengan PSAK 109?
3. Apa kendala yang dihadapi pihak BAZNAS Kota Padangsidimpuan dalam penerapan PSAK 109?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 dalam penyusunan laporan keuangan pada BAZNAS Kota Padangsidimpuan.
2. Untuk mengetahui kesesuaian proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Padangsidimpuan dengan ketentuan yang tercantum dalam PSAK 109.
3. Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi BAZNAS Kota Padangsidimpuan dalam penerapan PSAK 109 dalam penyusunan laporan keuangan.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi dan bahan kajian bagi civitas akademika dalam pengembangan teori dan praktik akuntansi zakat, infak, dan sedekah.

2. Bagi Peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber rujukan, bahan perbandingan, dan dasar pengembangan penelitian selanjutnya yang memiliki tema sejenis, khususnya terkait penerapan standar akuntansi syariah pada organisasi pengelola zakat baik di tingkat daerah maupun nasional.

3. Bagi BAZNAS Kota Padangsidempuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan evaluasi bagi BAZNAS Kota Padangsidempuan dalam meningkatkan kualitas pencatatan dan pelaporan keuangan agar sesuai dengan ketentuan PSAK 109. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mendorong peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta profesionalisme dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah.

4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan oleh BAZNAS. Dengan adanya laporan keuangan yang

transparan dan sesuai standar, masyarakat diharapkan semakin terdorong untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi.

5. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan zakat oleh BAZNAS. Selain itu, penelitian ini dapat mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan tata kelola zakat yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Pustaka

1. Landasan Teori

a. Teori Akuntabilitas

Teori Akuntabilitas adalah gagasan yang menyatakan bahwa individu dan organisasi wajib menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakan mereka kepada pemangku kepentingan. Dalam pengertian yang lebih luas, teori ini melibatkan mekanisme dan proses pertanggungjawaban individu atau organisasi atas kinerja, keputusan, dan perilaku mereka. Teori ini juga mengeksplorasi bagaimana ekspektasi akan adanya permintaan pertanggungjawaban dapat memengaruhi pengambilan keputusan dan perilaku.¹

b. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

1) Pengertian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah melalui Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001, dengan tugas utama yaitu menghimpun dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah di tingkat nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pemerintah

¹ Komang Ayu Krisnadewi, *Teori-Teori dalam Riset Akuntansi Manajemen*, 1 ed. (CV. Literatus Pustaka, 2025). hlm. 1

membentuk lembaga nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui Menteri.

2) Tugas dan Fungsi BAZNAS

Baznas memiliki tugas dan fungsi yaitu merencanakan, melaksanakan, serta mengendalikan proses pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Selain itu, BAZNAS juga bertanggung jawab dalam pelaporan dan pertanggungjawaban atas pengelolaan zakat. Fungsi organisasi pengelola zakat dalam hal pengumpulan mencakup penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah, serta dana sosial lainnya dari masyarakat.² Dana yang terkumpul kemudian disalurkan sesuai ketentuan syariah dan peruntukannya, termasuk mengikuti kehendak muzaki jika mereka telah menentukan penerima zakatnya.

Pemanfaatan dana dilakukan melalui usaha produktif guna meningkatkan kesejahteraan umat dan menekan angka kemiskinan. Pertanggungjawaban dilakukan melalui laporan keuangan yang transparan sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk pengelolaan zakat di daerah, dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota. Pembentukan BAZNAS provinsi dilakukan oleh menteri atas usulan gubernur dengan pertimbangan BAZNAS.³

² Iwan Henri Kusnadi dkk., “Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Peningkatan Jumlah Muzakki (Baznas) Kabupaten Subang,” *The World of Financial Administration Journal* 3, no. 1 (2021): 34–51, <https://doi.org/10.37950/wfaj.v3i1.1069>.

³ Abdul Aziz dkk., *Peran zakat dalam mengetaskan kemiskinan*, 6, no. 1 (2025): 145–66.

3) BAZNAS dalam Sistem Pengelolaan Zakat Nasional

BAZNAS memiliki kedudukan sebagai lembaga koordinator yang mengatur dan mengawasi pengelolaan zakat di Indonesia. Selain BAZNAS, terdapat Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan memperoleh izin operasional dari pemerintah. Namun demikian, BAZNAS tetap menjadi lembaga utama yang memiliki kewenangan koordinatif dan supervisi terhadap pengelolaan zakat secara nasional.⁴ Oleh karena itu, BAZNAS dituntut untuk menjadi contoh dalam penerapan tata kelola yang baik (*good governance*), termasuk dalam penyusunan laporan keuangan. Sebagai lembaga pengelola dana publik berbasis syariah, BAZNAS wajib menyusun laporan keuangan secara berkala. Laporan tersebut berfungsi sebagai Bentuk pertanggungjawaban kepada muzakki (pemberi zakat), Alat transparansi kepada masyarakat, Sarana evaluasi kinerja Lembaga, Dokumen pengawasan oleh pemerintah. Penyusunan laporan keuangan BAZNAS harus mengacu pada PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah. Standar ini mengatur aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana zakat serta dana lainnya. Apabila laporan keuangan belum disusun sesuai PSAK 109, maka secara teoritis

⁴ Rezki Romadhan dkk., “Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Pelaporan Keuangan Zakat di Lembaga Amil Zakat,” *SANTRI : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 3, no. 4 (2025): 114–34, <https://doi.org/10.61132/santri.v3i4.1798>.

pengelolaan keuangan belum memenuhi standar profesional yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.⁵

c. Akuntansi Syariah

1) Pengertian Akuntansi Syariah

Akuntansi sebagai proses pengidentifikasian, pengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian-penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.⁶ Akuntansi adalah ilmu mencatat, menganalisis, mengomunikasikan transaksi atau kejadian ekonomi suatu entitas bisnis.⁷

Akuntansi syariah adalah suatu kegiatan identifikasi, klasifikasi dan pelaporan melalui dalam pengambilan keputusan ekonomi berdasarkan prinsip akad-akad syariah, yaitu tidak mengandung zhulum (Kezaliman), riba, maysir (judi), gharar (penipuan), barang yang haram, dan membahayakan. Kedua jenis akuntansi itu bisa berbeda dalam merespon situasi masyarakat yang ada pada masanya. Tentu akuntansi adalah produk masanya yang harus mengikuti kebutuhan masyarakat akan informasi yang disuplainya" Kerangka konseptual akuntansi

⁵ Muhammad Fajri Nur dkk., "Penerapan Psak 109 Tentang Zakat, Infaq, Sedekah dan Sistem Akuntansi di BAZNAS Kabupaten Bone," *Islamic Economic and Business Journal* 6, no. 2 (2024): 36–59, <https://doi.org/10.30863/iebjournal.v6i2.7634>.

⁶ Suyanto, dan M. Agustiawan Saputra, *Laporan Keuangan dan Perpajakan Perusahaan* (PT. RajaGrafindo Persada - Rajawali Pers, 2023). hlm. 2

⁷ Sri Adella Fitri, *Pengantar Akuntansi Integrasi Akuntansi Syariah Dan Riset Akuntansi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2023), hlm. 1.

syariah juga dibangun dari tujuan sang pada akhirnya digunakan untuk merumuskan teknik akuntansi.⁸

2) Akuntansi dalam Perspektif Islam

Praktik akuntansi, kegiatan perbankan dan keuangan menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam proses pencatatannya. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 282.

Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي
عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۖ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا
شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ
الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا
دُعُوا ۖ وَلَا تَسْمَؤْا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ
فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا
شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ ۚ فَسَوْفَ يَكُمُ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ ٢٨٢

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-

⁸ Zulhelmy, dan Suhendi, *Dasar-Dasar Akuntansi Islamic View* (Penerbit Adab, 2021).
hlm. 27

kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.⁹

Kementerian Agama menafsirkan Surah Al-Baqarah Ayat 282 sebagai perintah bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi untuk melaksanakan ketentuannya dengan sebaik-baiknya. Ayat tersebut menganjurkan penggunaan alat bukti yang sah guna memperkuat kejelasan transaksi. Penafsiran tersebut juga menekankan pentingnya sifat *adil* sebagai karakter utama seorang juru tulis. Dalam konteks ini, keadilan menjadi dasar yang kuat dalam menjalankan tugas pencatatan, bahkan lebih utama daripada keluasan ilmu dan kemampuan teknis. Sifat adil mencerminkan integritas, ketelitian, dan objektivitas, sehingga seorang juru tulis yang adil akan mampu menjunjung tinggi nilai

⁹ QS. Al-Baqarah (2): 282, Al-Qur'an Kemenag.

kebenaran serta keadilan dalam memberikan keterangan maupun nasihat kepada pihak yang berkepentingan.¹⁰

Penafsiran Surah Al-Baqarah Ayat 282, dapat dipahami bahwa akuntansi dalam perspektif syariah harus mencerminkan tiga prinsip utama, yaitu prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan, dan prinsip kebenaran. Ketiga prinsip tersebut menjadi fondasi etika dan moral dalam pencatatan serta pelaporan keuangan yang sesuai dengan tuntunan Islam.¹¹

a) Prinsip Pertanggungjawaban

Prinsip ini menekankan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan wajib mempertanggungjawabkan amanah yang telah diterima serta setiap tindakan yang dilakukan. Pertanggungjawaban tersebut bertujuan untuk memastikan keandalan dan kebenaran informasi keuangan yang disajikan kepada pemangku kepentingan.

b) Prinsip Keadilan

Keadilan dimaknai sebagai perlakuan yang seimbang dan setara terhadap hak dan kewajiban seluruh pihak. Dalam konteks penyusunan laporan keuangan, keadilan berarti penyajian informasi secara netral tanpa keberpihakan, sehingga laporan yang dihasilkan tidak merugikan maupun menguntungkan pihak tertentu.

¹⁰ “Qur’an Kemenag,” diakses 30 Januari 2026, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=282&to=282>.

¹¹ Achmad Abu bakar dan Rusydi Khalid, *Analisis Penerapan Prinsip Akuntansi Berdasarkan Surah Al-Baqarah Ayat 282*, 5, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.37531/sejaman.v5i1.2024>.

c) Prinsip Kebenaran

Kebenaran dalam akuntansi syariah diartikan sebagai kesesuaian antara pencatatan dan realitas transaksi yang terjadi di lapangan. Prinsip ini mencakup ketepatan dalam pengukuran aset, kewajiban, modal, pendapatan, biaya, dan laba. Dengan demikian, seorang akuntan wajib melakukan pencatatan dan pengukuran secara benar dan adil berdasarkan bukti-bukti yang sah dalam suatu organisasi.

3) Akuntansi Zakat Infak dan Sedekah

Akuntansi zakat, infak dan sedekah adalah proses penyelesaian transaksi zakat, infaq dan sedekah dengan baik sesuai dengan PSAK yang berlaku. Akuntansi ZIS memiliki peranan penting dalam upaya membantu organisasi pengelola zakat dalam mewujudkan tata kelola yang baik dengan mengedepankan aspek transparansi serta akuntabilitas. Pada tahun 2010 Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah menetapkan standar akuntansi ZIS yaitu PSAK 109 sebagai panduan dalam pembukuan dan pelaporan keuangan yang dipergunakan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) hingga saat ini. Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).¹²

Standar ini disusun untuk memberikan pedoman yang jelas dan seragam dalam pencatatan, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infak, dan sedekah, khususnya bagi

¹² Alfani Wanda dkk., "Penerapan PSAK 109 Pada Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah Di LAZ Al-Kasyaf Kabupaten Bandung," *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam* 4, no. 2 (2022): 112–32, <https://doi.org/10.24239/jiebi.v4i2.100.112-132>.

entitas pengelola dana zakat seperti Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).¹³

a) Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah

Akuntansi zakat menurut PSAK 109 adalah kerangka akuntansi yang dirancang khusus untuk mengatur pencatatan dan pelaporan transaksi zakat, infak, dan sedekah pada entitas amil seperti lembaga zakat. PSAK 109 diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia untuk memastikan bahwa pengelolaan dana zakat dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip syariah. Standar ini mengatur pengakuan dana zakat sebagai liabilitas ketika diterima oleh amil hingga disalurkan ke mustahik, pengukuran berdasarkan nilai wajar aset non-kas, dan pemisahan dana zakat dari dana infak dan sedekah agar pertanggungjawaban tiap jenis dana menjadi jelas.¹⁴

b) Tujuan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah

Tujuan akuntansi zakat, infak dan sedekah berdasarkan PSAK 109 adalah untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infak, dan sedekah secara profesional dan transparan sesuai prinsip syariah.

c) Fungsi Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah

¹³ Suci Ardilla Ramadhani Harahap dkk., “Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 Terhadap Laporan Keuangan Pada LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara,” *Rubinstein* 3, no. 1 (2024): 10–23, <https://doi.org/10.31253/rubin.v3i1.3241>.

¹⁴ Riski Purnamasari dan Munawarah Munawarah, “Implementasi PSAK 109 pada Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah di BAZNAS Kabupaten Cilacap,” *Multidisciplinary Journal of Education, Economic and Culture* 2, no. 2 (2024): 86–97, <https://doi.org/10.61231/mjeec.v2i2.277>.

Fungsi akuntansi zakat, infaq, dan sedekah berdasarkan PSAK 109 adalah sebagai pedoman akuntansi yang memastikan pengelolaan dan pelaporan dana zakat, infak, dan sedekah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip syariah.¹⁵

d. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109

1) Pengertian Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109

Pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) adalah pedoman dalam melaksanakan praktik akuntansi, dalam PSAK diuraikan semua aspek yang berhubungan dengan akuntansi, dalam penyusunannya melibatkan kumpulan orang-orang yang mempunyai keahlian dalam akuntansi yang bergabung dalam satu lembaga yang disebut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). PSAK membahas tentang tata cara penyusunan laporan keuangan yang mengacu kepada teori yang berlaku atau berdasarkan kepada kondisi yang tengah berlangsung.¹⁶

PSAK 109 diterbitkan untuk mengatur transaksi yang terjadi kapan harus diakui dan dicatat, bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan zakat, infak dan sedekah pada suatu lembaga. PSAK 109 merupakan pedoman yang telah disusun oleh IAI berguna sebagai pedoman dalam tata kelola zakat, infak dan sedekah. PSAK 109 sudah

¹⁵ Hanifatul Syaidah Zahara dkk., “Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat Melalui Zakat Core Principles Dan PSAK 109,” *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi* 1, no. 3 (2023): 31–43, <https://doi.org/10.55606/jumia.v1i3.1461>.

¹⁶ Adinda Fitri dkk., “Implementasi PSAK Berbasis IFRS Di Indonesia: Dampak, Tantangan dan Relevansi Global,” *Journal ANC* 1, no. 5 (2025): 175–86, <https://journal.anc-aryantonurconsulting.com/tp/article/view/150>.

disesuaikan dengan kebutuhan amil dalam pencatatan dana zakat dan infak sedekah serta sesuai dengan keadaan yang berlaku.¹⁷

2) Tujuan dan Ruang Lingkup PSAK 109

PSAK 109 mengatur akuntansi zakat, infak, dan sedekah untuk entitas amil zakat, dengan tujuan menyajikan laporan keuangan yang relevan, andal, dan dapat dibandingkan. Ruang lingkupnya mencakup pengelolaan dana zakat (wajib), infak/sedekah (sukarela), dan dana kebajikan sejenis, dengan pemisahan dari dana non-zakat.¹⁸

a) Tujuan PSAK 109

Standar ini bertujuan mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat serta infak/sedekah agar akuntabel, transparan, dan sesuai syariah. Informasi laporan keuangan harus memungkinkan pengguna menilai penerimaan, pengelolaan, dan penyaluran dana secara tepat.

b) Ruang Lingkup PSAK 109

Ruang lingkup PSAK 109 Berlaku untuk entitas amil yang mengelola dana zakat, infak/sedekah, termasuk aset kelolaan seperti aset tetap atau tidak berwujud yang diukur dengan model biaya,

¹⁷ Ishak Awaluddin dkk., “Penerapan Psak No.109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Kendari,” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 9, no. 2 (2024): 304–17, <https://doi.org/10.33772/jakuho.v9i2.189>.

¹⁸ Rezki Romadhan dkk., “Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Pelaporan Keuangan Zakat di Lembaga Amil Zakat,” *SANTRI : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 3, no. 4 (2025): 114–34, <https://doi.org/10.61132/santri.v3i4.1798>.

Tidak mencakup dana komersial atau hibah pemerintah kecuali terintegrasi dengan dana zakat.¹⁹

3) Komponen PSAK 109

Komponen dalam PSAK 109 adalah bagian atau elemen penting yang menjelaskan cara pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana zakat, infak dan sedekah dalam laporan keuangan entitas amil. Komponen tersebut memastikan bahwa dana yang dikelola sesuai prinsip syariah dan tercermin secara transparan dan akuntabel dalam laporan keuangan. Berikut adalah komponen utama yang diterapkan PSAK 109.²⁰

a) Pengakuan

Pengakuan adalah proses di mana suatu transaksi atau peristiwa diakui dalam laporan keuangan yakni ketika suatu dana (zakat, infak dan sedekah) diterima dan memenuhi kriteria agar dicatat sebagai bagian dari dana yang dikelola. Peristiwa transaksi yang diakui akan dimuat dalam laporan keuangan yang bersangkutan.²¹ Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang dalam pos-pos laporan keuangan yang berpengaruh dari aktivitas yang terjadi. Pada

¹⁹ Rezki Romadhan dkk., “Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Pelaporan Keuangan Zakat di Lembaga Amil Zakat,” *SANTRI : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 3, no. 4 (2025): 114–34, <https://doi.org/10.61132/santri.v3i4.1798>.

²⁰ Asiska Nur Abidah dkk., “The Implementation Of PSAK No. 109 On The Accounting Of ZIS Institutions In Indonesia,” *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal* 8, no. 1 (2024): 54–74, <https://doi.org/10.21070/perisai.v8i1.1687>.

²¹ Divana Dwi Astuti dkk., “Analisis Laporan Keuangan Dana Zakat Infak Sedekah (ZIS) Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Syariah (PSAK) 109 Pada Bank Syariah Indonesia,” *Jurnal Mahasiswa Akuntansi* 3, no. 3 (2024): 354–64, <https://doi.org/10.37479/jamak.v3i3.309>.

pengakuan awal zakat yang diterima dari muzakki diakui pada saat kas atau setara kas lainnya diterima.

Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambahan dana zakat, jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima dan dihitung sesuai dengan nilai wajar jika yang diterima itu aset nonkas. Zakat yang diterima dihitung sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil. Jika muzakki menentukan siapa saja yang menerima zakat melalui amil maka amil tidak mendapat bagian atas transaksi tersebut dan diakui sebagai dana zakat. Kemudian jika dari jasa tersebut amil mendapatkan upah maka ditulis sebagai penambahan dana amil.²²

b) Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang (nilai) untuk mengakui dan menyajikan aset, kewajiban, penghasilan, dan beban yang terkait dengan zakat, infak dan sedekah dalam laporan keuangan lembaga amil. Pengukuran setelah pengakuan awal, jika terjadi penurunan nilai aset zakat itu terjadi karena kelalaian amil, maka dihitung sebagai pengurangan dana amil dan apabila penurunannya bukan karena amil maka dihitung sebagai pengurangan dana zakat.²³

c) Penyajian

²² Ahmad Muzayyin dan Nurma Yunita, "Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat Infaq dan Sedekah Berdasarkan PSAK No. 109 di BSI KCP Bondowoso Sudirman," *Mazinda : Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Bisnis* 2, no. 1 (2024): 111–28, <https://doi.org/10.35316/mazinda.v1i2.4476>.

²³ Widi Nopiardo, "Implementation Of Zakat Accounting Based On PSAK 109 In Lazismu Payakumbuh City," *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam* 7, no. 2 (2021): 244–58, <https://doi.org/10.24952/tijarah.v7i2.4751>.

Penyajian adalah proses menampilkan pos-pos yang telah diakui dan diukur dalam laporan keuangan lembaga amil zakat agar memberikan informasi yang relevan dan andal bagi para pengguna laporan keuangan. Artinya, setelah transaksi zakat, infak dan sedekah diakui dan diukur, maka lembaga amil harus menyajikan informasi tersebut secara jelas dan terpisah dalam laporan keuangan sesuai dengan sifat dan tujuannya. Amil menyajikan dana zakat, infak dan sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan. Pada umumnya laporan keuangan BAZNAS hampir sama dengan laporan keuangan perusahaan konvensional, sedikit yang membedakan hanya pada laporan perubahan dana dan laporan perubahan aset kelolaan. PSAK 109 mengatur bahwa amil atau BAZNAS menyajikan dana zakat, infak dan sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.²⁴

d) Pengungkapan

Pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi dengan menyajikan informasi dalam bentuk seperangkat lengkap statemen keuangan, kegunaan dalam pengungkapan ini untuk ditujukan kepada yang membutuhkan informasi. Laporan keuangan amil zakat ditujukan kepada beberapa pihak yang berwenang, diantaranya muzakki, pihak lain yang memberikan sumber daya selain

²⁴ Alfani Wanda dkk., "Penerapan PSAK 109 Pada Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah Di LAZ Al-Kasyaf Kabupaten Bandung," *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4, no. 2 (2022): 112–32, <https://doi.org/10.24239/jiebi.v4i2.100.112-132>.

zakat seperti donasi dan pinjaman, otoritas pengawasan dan pemeriksaan, pemerintah, lembaga mitra serta masyarakat.²⁵

Pengungkapan berarti bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada pihak luar untuk menilai dan mengevaluasi prestasi kinerja organisasi untuk satu periode serta menggambarkan pertanggungjawaban lembaga amil zakat dalam mengelola sumber daya dan kinerja yang dihasilkan dalam satu periode.²⁶

e. Laporan Keuangan PSAK 109

1) Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah catatan tertulis yang menyajikan informasi terstruktur mengenai posisi keuangan, kinerja dan arus kas suatu entitas dalam periode tertentu. Dokumen ini penting bagi para pemangku kepentingan untuk mengevaluasi kondisi dan membuat keputusan terkait alokasi sumber daya.²⁷ Dalam konteks lembaga syariah, laporan keuangan juga harus mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, sehingga informasi yang disajikan tidak hanya

²⁵ Resmi Baznas dan Kabupaten Kota, *Pengaruh motivasi dan religiusitas terhadap pengungkapan laporan keuangan di website resmi baznas kabupaten/kota se-luwu raya*, 2025.

²⁶ Budi Dharma dkk., "Pentingnya Laporan Keuangan untuk Menilai Kinerja Suatu Perusahaan," *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 1 (2023): 137–43, <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i1.3209>.

²⁷ Anisa Promika Nisa dan Budi Astuti, "Literatur Review: Pentingnya Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan," *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan* 2, no. 2 (2024): 646–54, <https://doi.org/10.70248/jakpt.v2i2.1059>.

mencerminkan kondisi finansial tetapi juga aspek kehalalan dan kepatuhan terhadap hukum Islam.²⁸

2) Laporan Keuangan PSAK 109

Laporan keuangan menurut PSAK 109 adalah laporan yang menyajikan informasi keuangan tentang pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah oleh entitas amil secara transparan dan akuntabel sesuai prinsip syariah. Maksud utama laporan keuangan PSAK 109 adalah untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai posisi keuangan, perubahan dana, aset kelolaan, arus kas, dan pengungkapan terkait dana zakat, infak dan sedekah yang dikelola oleh entitas amil.²⁹

3) Tujuan Laporan Keuangan PSAK 109

Tujuan PSAK 109 adalah untuk menyediakan pedoman standar akuntansi bagi Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam mencatat, mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan transaksi zakat, infak dan sedekah secara transparan dan akuntabel, yang bertujuan untuk meningkatkan keseragaman dan perbandingan laporan keuangan.³⁰

Beberapa tujuan utama PSAK 109 sebagai berikut:

- a) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas yaitu mengharuskan LAZ menyajikan laporan keuangan yang lengkap sesuai dengan standar Syariah.

²⁸ Sri Winarsih dan Ersi Sisdianto, "PT. Media Akademik Publisher Peran Laporan Keuangan dalam Menilai Transparansi dan Keberlanjutan Bank Syariah," *Jma* 2, no. 12 (2024): 3031–5220.

²⁹ Putri Happy Meilina dkk., "Implementasi PSAK 109 dalam Menciptakan Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Di Indonesia," *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy* 2, no. 1 (2023): 376–85.

³⁰ Intan Suwidya dkk., "Analisis Penerapan Psak 109 Akuntansi Zakat, Infaq Dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu," *Jurnal Economic Edu* 4, no. 1 (2023): 123–30, <https://doi.org/10.36085/jee.v4i1.5366>.

- b) Mewujudkan keseragaman yaitu menstandarkan pencatatan, pengukuran, dan pelaporan ZIS agar laporan dari lembaga yang berbeda dapat diperbandingkan secara mudah.
- c) Meningkatkan kepatuhan syariah yaitu memastikan bahwa LAZ mengelola dana zakat, infak dan sedekah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta menyajikan laporan yang mencerminkan kepatuhan tersebut.
- d) Meningkatkan kepatuhan syariah yaitu memastikan bahwa LAZ mengelola dana zakat, infak dan sedekah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta menyajikan laporan yang mencerminkan kepatuhan tersebut.
- e) Mengatur pencatatan dan pelaporan yaitu menguraikan secara rinci bagaimana transaksi zakat, infak, sedekah dan dana operasional lainnya diakui, diukur, disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan.³¹

4) Komponen Laporan Keuangan PSAK 109

Komponen laporan keuangan menurut PSAK 109 Instrumen Keuangan meliputi beberapa bagian utama yang wajib disusun entitas untuk menyajikan informasi keuangan terkait instrumen keuangan secara transparan dan andal. Penyusunan laporan keuangan berdasarkan PSAK 109 adalah penyajian lima komponen laporan keuangan utama yaitu laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Selain itu, laporan juga harus menunjukkan transparansi,

³¹ Muhammad Yusron Dafaidillah dkk., "Penerapan Akuntansi Zakat untuk Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah Berdasarkan PSAK No 109," *Jurnal Spektrum Ekonomi* 6, no. 12 (2023), <https://eco.ojs.co.id/index.php/jse/article/view/73>.

akuntabilitas, serta penelusuran dana zakat, infak dan sedekah agar sesuai dengan prinsip syariah.³²

Adapun rincian penjelasan dari komponen laporan keuangan yaitu sebagai berikut:

a) Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Laporan Posisi Keuangan (Neraca) adalah laporan keuangan yang menyajikan kondisi keuangan suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu secara sistematis. Laporan ini memuat informasi tentang aset (aktiva), kewajiban (hutang), dan modal (ekuitas) perusahaan.³³ Laporan Posisi Keuangan (Neraca) menurut PSAK 109 adalah laporan yang menyajikan posisi dana zakat, infak, sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah pada suatu tanggal tertentu, yang disusun berdasarkan standar akuntansi yang mengatur pelaporan dana zakat, infak dan sedekah sesuai prinsip syariah dan tujuan transparansi serta akuntabilitas.³⁴

b) Laporan Perubahan Dana (Laporan Aktivitas)

Laporan Perubahan Dana (Laporan Aktivitas) menurut PSAK 109 adalah laporan keuangan yang menggambarkan kinerja suatu organisasi pengelola zakat, infak dan sedekah selama periode

³² Ali Ridho dan Muhammad Rofiq, “Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah pada Baznas DKI Jakarta Tahun 2022,” *Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS)* 6, no. 1 (2025): 39–52, <https://doi.org/10.51875/jibms.v6i1.626>.

³³ Muktiana Hastiwi dkk., “Pentingnya Laporan Keuangan Dalam Menilai Kinerja,” *Seminar Nasional & Call For Paper Hubisintek*, 2022, 16–24.

³⁴ Khusnul Khotimah dan Agus Wahyudi, “Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sadekah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109,” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* 10, no. 2 (2022): 251–60, <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i2.1251>.

tertentu. Laporan ini menyajikan informasi mengenai penerimaan, penyaluran, serta penggunaan dana zakat, infak, sedekah dan dana amil. Kemudian menunjukkan perubahan saldo dana tersebut dari awal hingga akhir periode pelaporan. Dengan demikian, laporan ini menampilkan apakah terjadi kenaikan atau penurunan dana selama suatu periode tertentu yang mencerminkan aktivitas keuangan lembaga zakat secara transparan dan akuntabel.

Laporan ini menggantikan istilah laporan perubahan dana yang sebelumnya digunakan. PSAK 109 mengatur agar laporan perubahan dana ini memuat pos-pos utama seperti penerimaan dari muzaki, penyaluran dana kepada mustahik (penerima zakat). Laporan ini penting untuk menunjukkan bagaimana dana zakat, infak dan sedekah dikelola dan digunakan selama suatu periode sehingga dapat memberikan gambaran kinerja dan transparansi pengelolaan dana kepada para pemangku yang berkepentingan.³⁵

c) Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Laporan Perubahan Aset Kelolaan menurut PSAK 109 adalah laporan yang menyajikan perubahan saldo aset kelolaan yang dikelola oleh entitas amil dalam periode tertentu. Laporan ini mencakup komponen aset kelolaan baik yang termasuk aset lancar maupun tidak lancar, penambahan dan pengurangan aset tersebut, serta penyisihan dan akumulasi penyusutan jika ada.

³⁵ Astuti dkk., “Analisis Laporan Keuangan Dana Zakat Infak Sedekah (ZIS) Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Syariah (PSAK) 109 Pada Bank Syariah Indonesia.”

d) Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menurut PSAK 109 adalah laporan yang menggambarkan transaksi kas dan setara kas dari suatu entitas amil zakat, baik kas masuk maupun kas keluar, sehingga dapat diketahui kenaikan atau penurunan bersih kas dan setara kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan selama suatu periode tertentu. Laporan ini memberikan informasi penting bagi para pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas amil zakat dalam menghasilkan dan menggunakan kas serta setara kas secara transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip akuntansi zakat, infak dan sedekah.³⁶

PSAK 109 mengatur agar laporan arus kas mencakup seluruh arus kas masuk dan keluar yang berhubungan dengan pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan dana amil, dengan rincian aktivitas yang mencerminkan operasional, investasi, dan pendanaan. Laporan ini menjadi salah satu komponen standar pelaporan keuangan entitas amil untuk mencerminkan likuiditas dan fleksibilitas keuangan organisasi.³⁷

e) Catatan Atas Laporan Keuangan

³⁶ Siti Bariroh dan Asmito Asmito, “Analisis Implementasi Pelaporan Keuangan Tentang Zakat, Infak Dan Sedekah Sesuai Dengan PSAK 109 (Studi Kasus Pada Masjid Nurul Huda Desa Seletreng Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo),” *Mazinda : Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Bisnis* 2, no. 1 (2024): 1–15, <https://doi.org/10.35316/mazinda.v1i2.4481>.

³⁷ Ahmad Rokib dkk., “Analisis Penerapan Psak 109 Dalam Menyusun Laporan Keuangan Di Baznas Kabupaten Tasikmalaya,” *Taraadin : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 2 (2022): 99, <https://doi.org/10.24853/trd.1.2.99-109>.

Catatan Atas Laporan Keuangan menurut teori PSAK 109 adalah bagian integral yang memberikan rincian dan penjelasan mendalam terkait isi laporan keuangan utama, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Catatan ini berfungsi untuk mengungkapkan kebijakan akuntansi yang diterapkan, aktivitas keuangan yang signifikan, manajemen risiko, serta informasi penting lainnya yang tidak tercermin secara penuh dalam laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas, dan laporan lainnya.³⁸

Dengan demikian, catatan ini membantu pengguna laporan keuangan dalam memahami konteks, asumsi, dan kebijakan yang mendasari angka-angka di laporan utama, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Kustiawan, menyatakan bahwa ada beberapa aspek yang harus disajikan dalam laporan keuangan amil zakat yaitu Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja (aktifitas), dan arus kas disertai pengungkapan yang diharuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.³⁹ Aset disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut likuiditas, sedangkan liabilitas disajikan menurut urutan jatuh temponya. Laporan arus kas disajikan secara metode langsung, atau metode tidak langsung. Catatan laporan keuangan harus disajikan

³⁸ Helmy dkk., “Penerapan PSAK. 109 Tentang Zakat, Infaq / Sedekah Pada Baznas,” *Indonesian Journal of Economics Management and Accounting* 2, no. 3 (2025): 1533–46, <https://jurnal.intekom.id/index.php/ijema/article/view/1153>.

³⁹ Asbi Amin dan M. Arfin Hamid, “Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat: melalui Transparansi dan Akuntabilitas,” *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)* 4, no. 2 (2022): 85–98.

secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai komponen utamanya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Dalam catatan atas laporan keuangan tidak diperkenankan.⁴⁰

2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah pernah dilakukan oleh seseorang maupun lembaga sebelum penelitian ini dilaksanakan. Kemudian hasil dari penelitian itu bermanfaat untuk peneliti selanjutnya sebagai bahan referensi dan panduan seperti mengenai teori-teori yang dipakai. Ada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai kesamaan dalam tujuannya dengan penelitian ini diantaranya:

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ahmad Rokib, Iwan Wisandani dan Elis Murhasanah (jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2021). ⁴¹	Analisis Penerapan Psak 109 Dalam Menyusun Laporan Keuangan Di Baznas Kabupaten Tasikmalalaya.	BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya telah menerapkan PSAK 109 walaupun dalam proses pencatatan dan hasil laporan keuangannya tidak semuanya sesuai.
2.	Abid Ramadhan dan Sofyan Syamsuddin (Jurnal Akuntansi Syariah Universitas	Analisis Penerapan PSAK 109 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Lazismu.	Informasi mengenai penerapan PSAK 109 pada laporan keuangan Lazismu Kota Palopo.

⁴⁰ Sakinah dkk., "Economics and Digital Business Review Variabel Intervening," *Economics and Digital Business Review* 6, no. 2 (2025): 176–86.

⁴¹ Rokib dkk., "Analisis Penerapan Psak 109 Dalam Menyusun Laporan Keuangan Di Baznas Kabupaten Tasikmalaya."

	Muhammadiyah Palopo, 2021). ⁴²		Informasi itu berkaitan dengan penyajian laporan keuangan berupa laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan (CALK). Namun Laporan perubahan aset kelolaan tidak disajikan oleh Lazismu Kota Palopo.
3.	Skripsi, Nanta Ramadani Tanjung Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan (2022). ⁴³	Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Baznas Padang Lawas Utara Berdasarkan Psak No.109	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Padang Lawas Utara masih dilakukan secara manual, belum terpisah, belum akuntabel, dan kurang transparan. Kondisi ini disebabkan oleh keterbatasan SDM dan minimnya pemahaman pegawai terhadap PSAK 109.
4.	Akram Lababa (Jurnal Riset Ilmiah Universitas Tidar 2023). ⁴⁴	Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Dan Aplikasi Simba Pada Baznas Kabupaten Temanggung.	Penerapan akuntansi zakat pada BAZNAS Kabupaten Temanggung sudah sesuai dengan PSAK No. 109 yaitu, pengakuan, penyaluran, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Aplikasi SIMBA memiliki peran penting bagi BAZNAS Kabupaten

⁴² Abid Ramadhan dan Sofyan Syamsuddin, "Analisis Penerapan PSAK 109 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Lazismu," *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah* 4, no. 2 (2021): 172, <https://doi.org/10.21043/aktsar.v4i2.11990>.

⁵¹ Nanta Ramadani Tanjung, "Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Baznas Padang Lawas Utara Berdasarkan Psak No.109," *Skripsi*, (Padangsidimpuan: Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan 2022), hlm. 84."

⁴⁴ Akram Lababa, "Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Dan Aplikasi Simba Pada Baznas Kabupaten Temanggung," *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 3 (2023): 663–70, <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i3.616>.

			Temanggung seperti, terciptanya sistem pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel, menyimpan data dan informasi yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Temanggung.
5.	Ishak Awaluddin, dkk (Jurnal Akuntansi dan Keuangan Universitas Halu Oleo, 2024). ⁴⁵	Penerapan PSAK 109 pada BAZNAS Kota Kendari.	Penerapan pengakuan dan pengukuran sudah sesuai PSAK 109. Namun, aspek pengungkapan dalam laporan keuangan masih belum sepenuhnya dipenuhi.

Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti diantaranya yaitu:

1. Ahmad Rokib, Iwan Wisandani dan Elis Murhasanah (Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Muhammadiyah Jakarta 2021), persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama menganalisis penerapan PSAK 109 dalam penyusunan laporan keuangan pada BZNAS dan juga jenis penelitiannya sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif wawancara, dokumentasi dan observasi. Kemudian perbedaannya adalah lokasi penelitian dan tahun penelitiannya saja.
2. Abid Ramadhan dan Sofyan Syamsuddin (Jurnal Akuntansi Syariah Universitas Muhammadiyah Palopo 2021). Persamaan dengan penelitian ini yaitu mengkaji penerapan PSAK 109, dan juga menggunakan metode penelitian yang sama yaitu metode kualitatif dalam pengumpulan dan

⁴⁵ Ishak Awaluddin dkk., “Penerapan PSAK No.109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Kendari,” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 9, no. 2 (2024): 304–17, <https://doi.org/10.33772/jakuho.v9i2.189>.

analisis data laporan keuangan lembaga amil zakat. Perbedaannya yaitu penelitian Abid Ramadhan dan Sofyan Syamsuddin pada objek penelitian.

3. Nanta Ramadani Tanjung di BAZNAS Padang Lawas Utara memiliki kedekatan konteks geografis dengan penelitian ini karena sama-sama berada di wilayah Sumatera Utara. Kedua penelitian mengungkapkan bahwa pelaporan keuangan masih belum sesuai PSAK 109, serta ditemukan keterbatasan pemahaman SDM terhadap standar akuntansi yang berlaku. Perbedaan dengan penelitian ini ada pada waktu, objek dan Teknik keabsahan data penelitian. Pada penelitian Nanta Ramadani Tanjung tidak dijelaskan bagaimana Teknik keabsahan data sedangkan pada penelitian ini melakukan Teknik triangulasi data, ketekunan pengamatan dan *Membercheck*.
4. Akram Lababa (Jurnal Riset Ilmiah Universitas Tidar 2023). Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas analisis penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 109 dalam penyusunan laporan keuangan dan juga dengan metode yang sama dengan penelitian ini yaitu dengan metode pendekatan kualitatif. Kemudian perbedaannya adalah terdapat pada fokus dan kedalaman analisis dan lokasi penelitiannya.
5. Ishak Awaluddin, dkk (Jurnal Akuntansi dan Keuangan Universitas Halu Oleo 2024). Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dana zakat sesuai dengan PSAK 109, Perbedaannya yaitu pada objek penelitian dimana Ishak

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Metodologi Penelitian

1. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dilaksanakannya penelitian serta sebagai upaya untuk mendapatkan hal-hal yang menjadi pendukung untuk suksesnya penelitian ini yang diantaranya seperti data, keterangan dan informasi. Lokasi penelitian ini beralamat di BAZNAS Kota Padangsidempuan. Wek IV, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara, Kode Pos 2271. Waktu penelitian dimulai dari perencanaan proposal hingga selesainya penelitian ini yaitu mulai dari Agustus 2025-Maret 2026.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode yang bertujuan untuk menggambarkan secara utuh dan mendalam mengenai realitas sosial dan berbagai fenomena yang terjadi pada masyarakat yang menjadi subjek penelitian sehingga secara rinci tergambarkan ciri, karakter, sifat, dan model dari fenomena yang diteliti tersebut.¹

Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena secara mendalam dengan cara pengumpulan data kepada partisipan/informan.

¹ Meci Nilam Sari dkk., *Metode Penelitian Kualitatif (Konsep & Aplikasi)* (Mega Press Nusantara, 2024). hlm. 85

Semakin mendalam, teliti, dan terdapat suatu data yang didapatkan, maka akan semakin baik kualitas penelitian tersebut.² Peneliti menggunakan metode kualitatif agar dapat mengetahui dan memahami mengenai analisis penerapan PSAK 109 dalam penyusunan laporan keuangan pada BAZNAS Kota Padangsidempuan.

3. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pimpinan/pegawai BAZNAS Kota Padangsidempuan, Kemudian yang menjadi objek penelitian yaitu laporan keuangan BAZNAS Kota Padangsidempuan. Sumber dan Informan dalam penelitian ini yaitu, Bapak Drs. Zainal Arifin Tampubolon selaku pimpinan BAZNAS Kota Padangsidempuan, Bapak Syahdan Siregar, S.Ag selaku Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Ibu Dra. Hj. Tikholiya selaku wakil ketua IV Bidang administrasi, SDM dan umum BAZNAS Kota Padangsidempuan.

4. Sumber Data

Sumber data sangat penting untuk melakukan penelitian karena salah satu hal yang menentukan keberhasilan suatu penelitian. Sumber data dalam penelitian dibagi menjadi 2 yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya, data primer ini disebut juga data asli atau data baru

² M. Afdhal Chatra P dkk., *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis untuk Analisis Data Kualitatif dan Studi Kasus* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).hlm. 15

seperti Data kuesioner (data yang diperoleh melalui kuesioner), data survei, data observasi, dan sebagainya.³ Dalam penelitian ini data primer yang dimaksud adalah hasil wawancara yang diperoleh oleh peneliti melalui Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Staf pegawai yang bertugas di BAZNAS Kota Padangsidempuan.

b. Data sekunder

Data Sekunder adalah Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.⁴

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah awal yang paling utama dalam penelitian, sebagaimana tujuan utama dari penelitian itu adalah untuk memperoleh data. Teknik pengumpulan data yang diperoleh yaitu melalui:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan yang terstruktur atau semi-terstruktur antara peneliti dan partisipan, dengan tujuan untuk menggali informasi yang lebih dalam tentang pengalaman, persepsi, atau makna subjektif yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti.⁵

b. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan penelitian secara teliti dan pencatatan yang sistematis.

³ Misbahuddin dan Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik (Edisi Kedua)* (Bumi Aksara, 2022). hlm. 21

⁴ Misbahuddin dan Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik (Edisi Kedua)*. hlm. 21

⁵ Agus Rianto, *Metode Penelitian Sosial : buku ajar* (K-Media, 2024). hlm. 126

Observasi dalam penelitian diartikan sebagai pengamatan langsung, pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan melibatkan seluruh indera untuk mendapatkan data. Instrumen yang digunakan dalam observasi dapat berupa pengamatan, rekaman gambar dan rekaman suara.⁶

Observasi yang akan dilakukan oleh peneliti selama melangsungkan penelitian di BAZNAS Kota Padangsidempuan dengan memusatkan perhatian terhadap analisis penerapan psak 109 dalam penyusunan laporan keuangan di BAZNAS Kota Padangsidempuan kemudian akan dibantu dengan pengumpulan rekaman suara dan gambar selama di lapangan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi, ini merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlaku.⁷ Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini berbentuk tulisan atau gambar. Dokumen yang akan dilampirkan untuk melengkapi data penelitian ini yaitu laporan keuangan semester tahun 2025 pada BAZNAS Kota Padangsidempuan, laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, dan laporan perubahan aset kelolaan. Kemudian akan dilengkapi dengan catatan-catatan yang dibuat oleh peneliti selama melangsungkan penelitian di lapangan.

⁶ Budi Gautama Siregar dan Ali Hardana, *Metode Penelitian EKonomi dan Bisnis* (Merdeka Kreasi Group, 2022). hlm.116

⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Bumi Aksara, 2022). hlm. 175

d. Studi Kepustakaan

Studi deskriptif oleh Peneliti untuk menghimpun informasi yang sesuai dengan topik yang sedang diteliti.⁸ Tujuan studi kepustakaan untuk memperdalam bahasan mengenai teori dan praktik yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, menelaah buku-buku dan jurnal yang menjelaskan mengenai hubungan antara praktik dan teori yang sesuai dengan bahan penelitian sehingga memberikan konsep yang jelas dalam permasalahan penelitian.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan pembahasan peneliti, yaitu mengenai analisis penerapan standar akuntansi keuangan (PSAK) 109 dalam penyusunan laporan keuangan pada BAZNAS Kota Padangsidempuan. Dalam metode analisis data deskriptif peneliti akan menggambarkan data-data dan hasil penelitian melalui teknik pengumpulan data. Kemudian data yang diperoleh akan dianalisis sehingga memberikan pemahaman terhadap hasil-hasil analisis. Tujuan dari analisis data adalah untuk memberikan pemahaman yang dapat dibaca dengan mudah.

Analisis data dokumen dimulai dari mengumpulkan dan mempelajari seluruh data yang diperlukan oleh peneliti melalui perantara BAZNAS Kota Padangsidempuan. Kemudian menganalisis penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 109 dalam penyusunan laporan keuangan

⁸ I Made Indra Dan Ika Cahyaningrum, *Cara Mudah Memahami Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 26.

BAZNAS Kota Padangsidempuan kemudian data hasil wawancara akan dianalisis menggunakan analisis data kualitatif diantaranya yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan pemilihan data yang paling penting dari data yang tidak terlalu penting. Setelah semua data yang berkaitan dengan subjek penelitian terkumpul selanjutnya peneliti memilih lagi data mana yang paling relevan dengan subjek penelitiannya.⁹

Reduksi data juga meliputi pemeriksaan kelengkapan data yang diperoleh serta mencari dan menambahi apabila terdapat data yang belum lengkap. Hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti akan dibahas kembali oleh peneliti sehingga menghasilkan informasi yang lebih sederhana. Data mentah hasil wawancara akan dipindahkan kedalam data yang lebih mudah dikelola dan dipahami.

b. Penyajian Data (*Display data*)

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang tersusun, yang menyebabkan adanya penarikan kesimpulan untuk menghasilkan data. Data yang disajikan berupa rangkaian kalimat yang disusun secara logis dan sistematis. Setelah informasi disusun kemudian ditindaklanjuti dengan penarikan kesimpulan sehingga dapat dijadikan sebagai sumber pengambilan tindakan.¹⁰

⁹ Muhammad Hasan. Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Tahta Media Group, 2022), hlm. 224.

¹⁰ Rai Bagus Triadi dan Adam Muhammad Nur, *Metode Penelitian Bahasa* (Langgam Pustaka, 2024). hlm. 131

Semua informasi yang didapat baik melalui wawancara dengan pihak BAZNAS maupun studi kepustakaan akan disusun dalam bentuk kalimat tertulis dalam penelitian ini, sehingga informasinya dapat terlihat dengan jelas dan sebagai sarana dalam penarikan kesimpulan.

c. Penarikan Kesimpulan

Setelah semua data sudah disajikan tahap selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan. Pada kesimpulan tahap pertama masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung untuk tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi bila kesimpulan yang didapat itu didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.¹¹

Setiap informasi yang dikumpulkan oleh peneliti melalui pegawai BAZNAS akan disimpulkan sehingga hanya tersisa yang terpenting saja. Peneliti akan menyimpulkan tentang analisis penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 109 dalam penyusunan laporan keuangan pada BAZNAS Kota Padangsidimpuan mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan berdasarkan PSAK 109 pada BAZNAS Kota Padangsidimpuan. Hasil dari temuan peneliti tersebut diharapkan menjadi temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya.

¹¹ Morissan, *Riset Kualitatif* (Prenada Media, 2019). hlm. 21

7. Teknik Pengecekan dan Keabsahan Data

Data yang dikumpulkan oleh peneliti mungkin bisa terdapat kekurangan sehingga untuk menjamin keabsahan data perlu diadakan pengecekan keabsahan data. Keabsahan dapat dicapai melalui proses pengumpulan data yang tepat. Salah satu pendukung keabsahan data dengan mengadakan triangulasi, yaitu teknik pengecekan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang diluar data itu sendiri gunanya sebagai pembanding terhadap data tersebut. Teknik pengecekan keabsahan data yang dipakai diantaranya:

a. Triangulasi Data

Triangulasi data yaitu mengumpulkan beberapa sumber data seperti dokumen, arsip, wawancara, hasil observasi atau dengan mewawancarai dari satu subjek yang dipercayai mempunyai sudut pandang yang berbeda sehingga dapat dibandingkan hasil pengamatan dan wawancara. Peneliti akan mengadakan wawancara dengan beberapa pegawai BAZNAS Kota Padangsidimpuan sehingga hasilnya dapat diamati dan dibandingkan.

b. Ketekunan Pengamatan

Upaya meningkatkan ketekunan berarti melaksanakan pengamatan yang lebih cermat dan berkesinambungan. Melalui cara tersebut, data yang diperoleh dapat lebih pasti dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Peneliti harus sungguh-sungguh memperdalam temuan setelah data dianalisis.

Data temuan yang sudah dianalisis diamati kembali apakah hasil tersebut adalah temuan sementara sesuai dan menggambarkan konteks temua yang spesifik. Apakah temuannya sudah menggambarkan secara lengkap keadaan penelitian dan perspektif penelitian partisipan. Cara ini menjadi kesempatan bagi peneliti untuk mengkaji lebih dalam dan mendeskripsikan lebih rinci. Dengan demikian hasil temuan lebih sungguh-sungguh menjawab permasalahan yang ada dan merumuskan apa makna dibalik fenomena yang terjadi.

c. Menggunakan Bahan Referensi

Referensi adalah pendukung untuk membuktikandata yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BAZNAS Kota Padangsidempuan

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Dengan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568/Tahun 2014 memutuskan keputusan tentang pembentukan badan amil zakat nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia disahkan pada tanggal 5 Juni 2014. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

1. Sejarah BAZNAS Kota Padangsidempuan

Sebelum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidempuan terbentuk, di Padangsidempuan telah ada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA). Kepengurusan Badan Amil Zakat Daerah

(BAZDA) ini terdiri dari utusan Pemerintah Kota Padangsidimpuan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Padangsidimpuan, Kementerian Agama Kota Padangsidimpuan, Organisasi Masyarakat Islam se Kota Padangsidimpuan dan unsur lainnya. Para personil Kepengurusan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) ini pada umumnya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN).

Seiring dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kriteria dan persyaratan bagi pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), di mana salah satu diantaranya adalah larangan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif untuk memimpin Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), maka terjadilah kevakuman Kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidimpuan, sejak tahun 2017-2020 (kurang lebih 4 tahun)¹. Salah satu peraturan Perundang-undangan yang melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif untuk menjabat Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten/ Kota adalah PERBAZNAS No: 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten/Kota, pada pasal 2 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten/ Kota sebagai mana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Pegawai Negeri Sipil

¹ Wawancara, Drs Zainal Arifin Tampubolon, Ketua Baznas Kota Padangsidimpuan, Pada 12 Januari 2026.

dimaksud harus di berhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan”

Kemudian pada tahun 2020 Bapak Walikota Padangsidempuan mengusulkan 5 orang calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidempuan ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara untuk di seleksi, dan setelah ke 5 orang tersebut dinyatakan lulus oleh Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara, maka nama ini di kirim lagi ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat untuk di seleksi lagi.

Dari 5 orang nama yang di seleksi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat, 4 orang dinyatakan lulus dan berhak untuk di ajukan namanya kepada Bapak Walikota Padangsidempuan untuk di buat SK nya, dilantik dan di ambil sumpahnya².

Kemudian pada tanggal 20 November 2020, Bapak Walikota Padangsidempuan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) No: 510/KPTS/2020 Tentang Pembina Dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Padangsidempuan Periode 2019-2024 yang terdiri dari :

I. Pembina

1. Walikota Padangsidempuan
2. Ketua DPRD Kota Padangsidempuan
3. Sekretaris Daerah Kota Padangsidempuan

² Wawancara, Drs Zainal Arifin Tampubolon, Ketua Baznas Kota Padangsidempuan, pada 21 Mei 2025.

4. Kepala Kantor Padangsidimpuan Kementerian Agama Kota
5. Ketua Majelis Ulama (MUI) Kota Padangsidimpuan

II. Pimpinan

1. Ketua: Drs. H. Zainal Arifin Tampubolon
2. Wakil Ketua I: Drs. H. Marasati Ritonga
3. Wakil Ketua II: Dra. Hj. Suryati Sannita Nasution
4. Wakil Ketua III: Drs. H. Ali Musa Siregar

Pada Bulan Maret dan April 2021, Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidimpuan mengangkat 2 orang Staf Pelaksana yang bertugas membentuk pelaksanaan tupoksi para Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Padangsidimpuan sehari-hari, yaitu :

- a. Ishlah Alghani Asysyakho Hasibuan
- b. Budi Martua Pasaribu, SP

2. Visi dan Misi Baznas Kota Padangsidimpuan

a. Visi

“Menjadi lembaga yang dapat membantu, meringankan dan Menyejahterakan Umat”

b. Misi

- 1) Upaya membentuk BAZNAS sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat diarahkan untuk menjadi institusi yang kuat, terpercaya, dan modern.

- 2) Peningkatan literasi zakat secara nasional serta pengumpulan ZIS-DSKL dilakukan secara masif dan terukur guna mengoptimalkan potensi zakat yang ada.
- 3) Distribusi dan pendayagunaan ZIS-DSKL terus dioptimalkan demi mengentaskan kemiskinan, menyejahterakan umat, serta mengurangi kesenjangan sosial.
- 4) Penguatan terhadap kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan zakat.
- 5) Transformasi digital dan modernisasi sistem pengelolaan zakat nasional dijalankan dengan membangun sistem manajemen berbasis data yang kuat dan terukur³.
- 6) Pengelolaan zakat secara nasional diperkuat melalui sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi yang semakin solid.
- 7) Kemitraan antara muzakki dan mustahik dikembangkan dengan semangat saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan.
- 8) Sinergi dan kolaborasi antarpemangku kepentingan terus ditingkatkan untuk mendukung pembangunan zakat nasional serta menjadikan BAZNAS sebagai rujukan dalam gerakan zakat dunia.

³ Wawancara, Drs Zainal Arifin Tampubolon, Ketua Baznas Kota Padangsidempuan, pada 21 Mei 2025.

3. Tujuan BAZNAS Kota Padangsidempuan

- a. BAZNAS diarahkan menjadi lembaga pengelola zakat yang memiliki kekuatan, kredibilitas, dan berkarakter modern.
- b. Pengumpulan zakat secara nasional ditargetkan dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.
- c. Penyaluran ZIS-DSKL difokuskan agar berdampak nyata dalam mengatasi kemiskinan, meningkatkan taraf hidup umat, serta memperkecil kesenjangan sosial.
- d. Amil zakat nasional diharapkan memiliki kompetensi tinggi, integritas kuat, dan kesejahteraan yang memadai.
- e. Teknologi canggih dimanfaatkan untuk membentuk sistem manajemen dan basis data zakat nasional yang efisien dan akurat.
- f. Tata kelola zakat diperkuat melalui sistem perencanaan, pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang profesional dan sesuai standar.
- g. Hubungan antara muzakki dan mustahik dibangun atas dasar nilai saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan.

4. Program BAZNAS Kota Padangsidempuan

- a. Pendidikan
- b. Ekonomi
- c. Kesehatan
- d. Sosial

5. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Padangsidempuan

Pengurus Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidempuan periode 2025-2029 sebagai berikut :

Tabel II.1 Struktur Kepengurusan BAZNAS Kota Padangsidempuan Tahun 2025-2029

No.	Jabatan	Nama
1.	Ketua	Drs. H. Zainal Arifin Tampubolon
2.	Wakil ketua 1	Drs. H. syahid muammar pulungan, S.H,
3.	Wakil ketua 2	Dra. Syahdan Siregar, S.Ag,
4.	Wakil ketua 3	H. Muhammad Ali Siregar, S.Ag,
5.	Wakil ketua 4	Dra. Hj. Tikholija Harahap

Sumber: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidempuan

B. Temuan Peneliti

Keberadaan laporan keuangan dalam suatu instansi sangat krusial karena digunakan sebagai landasan utama dalam proses pengambilan keputusan. Pelaporan keuangan berperan sebagai media untuk mempertahankan kepercayaan para muzakki serta mendorong peningkatan akuntabilitas lembaga amil zakat di Kota Padangsidempuan. Dengan demikian, penyusunan laporan keuangan pada BAZNAS Kota Padangsidempuan perlu didukung oleh analisis penerapan standar akuntansi yang relevan dan berlaku secara umum.

1. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada BAZNAS Kota Padangsidempuan

Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 dalam penyusunan laporan keuangan pada BAZNAS Kota Padangsidempuan menunjukkan bahwa implementasinya belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil analisis dan wawancara, BAZNAS Kota Padangsidempuan telah memahami dan menerapkan ketentuan PSAK 109 pada aspek pengakuan dan pengukuran dana ZIS, di mana dana ZIS diakui pada saat diterima dari muzakki dan dicatat sebesar jumlah nominal yang diterima. Namun, dalam praktik penyusunan laporan keuangan, masih terdapat keterbatasan pada aspek penyajian dan pengungkapan. Laporan keuangan yang disusun belum mencakup lima komponen laporan keuangan secara lengkap sebagaimana diwajibkan dalam PSAK 109, yaitu laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. BAZNAS Kota Padangsidempuan saat ini hanya menyajikan laporan penerimaan dan pendistribusian dana zakat yang bersumber dari pencatatan buku kas.”

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Drs. Zainal Arifin Tampubolon selaku pimpinan BAZNAS Kota Padangsidempuan:

“Kami disini itu mencatat transaksi secara manual dana yang masuk itu apa, seumpama itu zakatnya kami bagian zakat, kalau infak ya

ditambahkan di infak. Pokok sesuai dana itu disetorkan ke kita tujuannya apa, setelah itu di akhir bulan kami catat di buku tahunan.”⁴

Hal ini juga didukung dengan pernyataan dari hasil wawancara kepada Bapak Syahdan Siregar, S.Ag selaku Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Padangsidempuan, yang dilakukan pada saat penelitian. Beliau menyatakan bahwa:

“BAZNAS ini merupakan lembaga nonstruktural yang dalam pengelolaan dan pelaporan keuangannya berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109. Standar ini berlaku bagi seluruh BAZNAS yang ada di Indonesia. Dalam praktik pencatatannya, kami masih melakukan pencatatan secara manual sebagai dasar, namun tetap berupaya menyesuaikan dengan ketentuan PSAK 109. Oleh karena itu, laporan keuangan yang disusun di BAZNAS Kota Padangsidempuan telah mengacu pada aturan dan standar yang berlaku.”⁵

Kondisi ini menyebabkan informasi keuangan yang disajikan belum sepenuhnya menggambarkan posisi keuangan dan kinerja lembaga secara menyeluruh sesuai dengan standar akuntansi zakat yang berlaku.

2. Kesesuaian Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan Pada Baznas Kota Padangsidempuan

a. Pengakuan dan Pengukuran

Mengarah pada PSAK 109, pengakuan awal zakat yang diterima dari muzakki dilakukan pada saat kas atau setara kas diterima oleh lembaga pengelola zakat. Zakat tersebut dicatat sebagai penambahan dana zakat, di mana penerimaan dalam bentuk kas diakui sebesar

⁴ “Zainal Arifin Tampubolon, Ketua, wawancara, (Kota Padangsidempuan, 12 Januari 2026 Pukul 11.00 WIB).”

⁵ “Syahdan Siregar, wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan wawancara, (Kota Padangsidempuan, 28 Januari 2026 Pukul 11.00 WIB).”

jumlah yang diterima, sedangkan penerimaan dalam bentuk aset nonkas diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diterima.

Seperti dikatakan Bapak Syahdan Siregar, S.Ag selaku Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Padangsidempuan, saat penelitian:

“Dana yang telah diterima dan diakui selanjutnya dipersiapkan untuk disalurkan kepada mustahik sesuai dengan ketentuan asnaf. Dana tersebut tetap dicatat sebagai dana zakat sampai proses pendistribusian dilakukan, sehingga tidak terjadi pencampuran antara dana zakat, infak, dan sedekah.”⁶

Sementara itu, penyaluran dana ZIS kepada mustahik diakui sebagai pengurang dana ZIS. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kota Padangsidempuan telah menerapkan ketentuan PSAK 109 pada aspek pengakuan, karena dana yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambahan dana ZIS dan dana yang disalurkan dicatat sebagai pengurangan dana ZIS. Selama menjalankan kegiatan operasionalnya, BAZNAS Kota Padangsidempuan menyatakan belum pernah menerima zakat, infak, maupun sedekah dalam bentuk aset nonkas, seperti tanah atau bangunan wakaf. Seluruh dana zakat yang diterima berasal dari para donatur serta Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Padangsidempuan. Dalam hal pengukuran zakat, infak, dan sedekah, praktik yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Padangsidempuan dinilai telah berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan tidak adanya penerimaan aset nonkas, sehingga

⁶ “Syahdan Siregar, wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan wawancara, (Kota Padangsidempuan, 28 Januari 2026 Pukul 11.00 WIB).”

seluruh transaksi diukur dalam satuan moneter dengan mengacu pada harga pasar serta metode penentuan nilai wajar yang sesuai dengan ketentuan nisab zakat yang berlaku.

b. Penyajian

Ketentuan mengenai penyajian laporan keuangan bagi amil atau entitas pengelola zakat diatur dalam PSAK 109. Standar ini memberikan pedoman penyajian laporan keuangan syariah yang disusun berdasarkan prinsip syariah serta disesuaikan dengan anggaran dasar entitas pengelola zakat. Dalam ketentuan tersebut, amil atau entitas pengelola zakat diwajibkan menyajikan lima komponen laporan keuangan secara lengkap, yaitu Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Hasil wawancara dengan Ketua BAZNAS Kota Padangsidempuan, bapak Drs. Zainal Arifin Tampubolon beliau mengatakan:

“Penyajian laporan keuangan di BAZNAS Kota Padangsidempuan saat ini masih terbatas pada laporan penerimaan dan pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah. Laporan keuangan yang disusun belum sepenuhnya mencakup seluruh komponen laporan keuangan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam PSAK 109.”⁷

Wawancara dengan ibu Dra. Hj. Tikholiya wakil ketua IV Bidang administrasi, SDM dan umum. Beliau mengatakan:

“Dana zakat, infak, dan sedekah pada prinsipnya telah dipisahkan dalam pencatatan, namun belum seluruhnya disajikan dalam

⁷ “Zainal Arifin Tampubolon, Ketua, wawancara, (Kota Padangsidempuan, 12 Januari 2026 Pukul 11.00 WIB).”

bentuk laporan posisi keuangan (neraca) sebagaimana yang diatur dalam PSAK 109.”⁸

Hal ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan di BAZNAS Kota Padangsidempuan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan PSAK 109 karena belum menyajikan kelima komponen laporan keuangan tersebut secara lengkap. BAZNAS Kota Padangsidempuan hanya menyediakan laporan keuangan dalam bentuk *General Ledger* (terlampir) yang bersifat informatif, namun belum memenuhi seluruh unsur penyajian laporan keuangan sebagaimana diatur dalam PSAK 109.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan PSAK 109 pada aspek penyajian laporan keuangan di BAZNAS Kota Padangsidempuan belum terlaksana secara optimal. Laporan keuangan yang disajikan masih terbatas pada *General Ledger*, sehingga belum mencerminkan penyajian lima komponen laporan keuangan secara lengkap sesuai standar yang berlaku.

c. Pengungkapan

Mengenai pengungkapan laporan keuangan bagi amil diatur dalam PSAK 109, yang mewajibkan amil untuk menyampaikan laporan keuangan kepada publik serta mengungkapkan seluruh aktivitas operasional yang dijalankan. Pengungkapan tersebut meliputi rincian penyaluran dana ZIS termasuk besarnya beban pengelolaan, jumlah

⁸ “Tikholija, wakil ketua IV Bidang administrasi, SDM dan umum, wawancara, (Kota Padangsidempuan, 28 Januari 2026 Pukul 11.00 WIB).”

dana yang diterima langsung oleh mustahik, adanya hubungan istimewa antara amil dan mustahik, serta jumlah dan jenis aset yang disalurkan beserta persentasenya terhadap total penyaluran dana selama satu periode.

Hasil wawancara dengan Ketua BAZNAS Kota Padangsidempuan, bapak Drs. Zainal Arifin Tampubolon beliau mengatakan:

“Pengungkapan laporan keuangan kepada publik masih terbatas. Laporan keuangan belum dipublikasikan secara luas melalui media cetak maupun media elektronik, melainkan hanya digunakan sebagai laporan internal dan laporan kepada pihak terkait.”⁹

BAZNAS Kota Padangsidempuan hingga saat ini belum sepenuhnya menerapkan indikator pengungkapan sebagaimana diatur dalam PSAK 109 tentang akuntansi zakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Padangsidempuan belum mempublikasikan laporan keuangannya secara terbuka kepada publik dan belum menyajikan rincian sumber-sumber penerimaan zakat secara jelas.

3. Kendala BAZNAS Kota Padangsidempuan dalam penerapan PSAK 109

Kendala utama yang dihadapi BAZNAS Kota Padangsidempuan dalam penerapan PSAK 109 berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia dan sistem pencatatan keuangan yang digunakan.

⁹ “Zainal Arifin Tampubolon, Ketua, wawancara, (Kota Padangsidempuan, 12 Januari 2026 Pukul 11.00 WIB).”

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Drs. Zainal Arifin Tampubolon selaku pimpinan BAZNAS Kota Padangsidempuan:

“Kendala utama yang dihadapi keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki latar belakang dan pemahaman mengenai akuntansi syariah, khususnya PSAK 109. Selain itu, sistem pencatatan keuangan yang masih dilakukan secara manual menjadi hambatan dalam penyajian laporan keuangan.”¹⁰

Temuan penelitian, pencatatan transaksi zakat, infak, dan sedekah masih dilakukan menggunakan metode *single entry* berbasis buku kas, sehingga belum mendukung penyusunan laporan keuangan yang lengkap dan terstruktur sesuai dengan PSAK 109 yang mensyaratkan metode *double entry*. Selain itu, pemahaman teknis pegawai terhadap standar akuntansi zakat masih terbatas, yang berdampak pada belum optimalnya penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Kendala lainnya adalah belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi akuntansi seperti SIMBA, yang seharusnya dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Faktor-faktor tersebut menyebabkan BAZNAS Kota Padangsidempuan belum mampu menyusun laporan keuangan secara terbuka dan terperinci kepada publik, khususnya dalam hal pengungkapan sumber penerimaan dana zakat dan rincian penyaluran dana kepada mustahik sebagaimana diatur dalam PSAK 109.

¹⁰ “Zainal Arifin Tampubolon, Ketua, wawancara, (Kota Padangsidempuan, 12 Januari 2026 Pukul 11.00 WIB).”

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada BAZNAS Kota Padangsidempuan

Setiap badan amil zakat memiliki kewajiban menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, serta dana sosial lainnya kepada para muzakki. Kewajiban tersebut mencerminkan peran lembaga sebagai pihak yang diberi kewenangan untuk mengelola, mendistribusikan, dan mendayagunakan dana ZIS sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. BAZNAS Kota Padangsidempuan merupakan lembaga yang menerima amanah dari para muzakki untuk mengelola dana zakat. Lembaga ini bertanggung jawab menyusun laporan pertanggungjawaban atas dana yang diterima melalui sistem pencatatan berbasis kas (*cash basis*), di mana setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat berdasarkan waktu terjadinya transaksi.

Penyusunan laporan keuangan belum menggunakan sistem jurnal akuntansi secara rinci. Proses pencatatan masih mengandalkan buku kas sebagai media utama dalam mencatat seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran, baik secara tunai maupun melalui transfer bank. Data yang tercatat dalam buku kas digunakan sebagai dasar penyusunan laporan penerimaan dan penyaluran dana serta laporan perubahan dana.

BAZNAS Kota Padangsidempuan membagi buku kas ke dalam tiga kategori, yaitu kas zakat, kas infak, dan kas sedekah. Pembagian ini menunjukkan penerapan akuntansi dana melalui pemisahan jenis dana berdasarkan sumber penerimaannya. Pencatatan dana zakat, infak, dan sedekah masih dilakukan secara bersamaan antara penerimaan dan pengeluaran tanpa pemisahan yang rinci. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan keterbatasan transparansi serta menyulitkan proses evaluasi dan pengawasan terhadap penggunaan dana ZIS.

Berdasarkan PSAK 109 dan teori-teori yang ada organisasi pengelola zakat harus menerapkan PSAK 109 dalam penyusunan laporan akuntansi zakat infak dan sedekah. Adapun pada penelitian terdahulu yakni penelitian Nanta Ramadani Tanjung mengemukakan bahwa:

Laporan keuangan organisasi pengelola zakat berfungsi sebagai sumber informasi bagi amil dalam melaksanakan tanggung jawab pengelolaan zakat secara efektif dan efisien serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atas penggunaan dana zakat. Oleh karena itu, laporan keuangan zakat harus disusun sesuai dengan ketentuan PSAK No. 109, terutama dalam aspek pengakuan, pengukuran, dan penyajian.¹¹

Dengan demikian penerapan PSAK 109 dalam penyusunan laporan keuangan pada BAZNAS Kota Padangsidempuan belum sepenuhnya dilaksanakan secara komprehensif sesuai ketentuan standar. Pihak BAZNAS telah melakukan pencatatan atas penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah, namun proses penyusunan laporan

¹¹ Nanta Ramadani Tanjung, "Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Baznas Padang Lawas Utara Berdasarkan Psak No.109, *Skripsi*, (Padangsidempuan: Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan 2022), hlm. 84."

keuangan masih dilakukan secara manual serta belum menyusun seluruh komponen laporan keuangan sebagaimana yang diwajibkan dalam PSAK 109, yaitu laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan standar masih belum sepenuhnya memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana yang diharapkan.

2. Kesesuaian Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan Pada Baznas Kota Padangsidempuan

a. Pengakuan dan pengukuran

BAZNAS Kota Padangsidempuan telah menerapkan akuntansi zakat, infak, dan sedekah khususnya pada aspek pengakuan dan pengukuran sesuai dengan PSAK No. 109. Zakat dicatat sebagai penambahan dana zakat pada saat diterima dari muzakki, baik melalui pembayaran tunai maupun transfer, serta langsung diakui tanpa adanya penangguhan pencatatan. Pengukuran zakat dilakukan sebesar nilai nominal yang diterima tanpa penyesuaian tambahan. Hingga saat ini, BAZNAS Kota Padangsidempuan belum melakukan pengukuran penurunan nilai aset zakat karena tidak memiliki aset zakat dalam bentuk nonkas. Demikian pula, pengukuran penurunan nilai aset infak dan sedekah belum pernah dilakukan karena dana infak dan sedekah yang dikelola seluruhnya berbentuk kas.

b. Penyajian dan Pengungkapan

BAZNAS Kota Padangsidempuan menyajikan laporan dalam bentuk bukti penerimaan dan pendistribusian dana zakat saja, yang dikemas sebagai laporan kinerja akhir tahun dan telah dilampirkan. Laporan dana zakat yang disusun oleh BAZNAS Kota Padangsidempuan dibagi menjadi dua bagian, yaitu laporan penerimaan dan laporan pendistribusian dana. Penyusunan laporan keuangan oleh BAZNAS Kota Padangsidempuan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK No. 109, khususnya pada Paragraf 12. Ketentuan tersebut dijelaskan bahwa zakat yang diterima seharusnya diakui sebagai dana amil untuk bagian yang menjadi hak amil, serta sebagai dana zakat untuk bagian yang dialokasikan kepada mustahik.

PSAK No. 109 Paragraf 35 menegaskan kewajiban amil dalam mengungkapkan informasi transaksi zakat, kebijakan penyaluran dana, penetapan skala prioritas, serta rincian penerimaan zakat. Hasil analisis menunjukkan pengungkapan dalam laporan keuangan BAZNAS Kota Padangsidempuan belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan PSAK No. 109. Berdasarkan penerapan PSAK No. 109 serta dukungan teori yang relevan, BAZNAS Kota Padangsidempuan belum sepenuhnya melaksanakan ketentuan PSAK No. 109 dalam penyajian laporan keuangan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu Akram Lababa mengemukakan bahwa:

Perlakuan akuntansi pada BAZNAS Temanggung mencakup penerimaan dan pengeluaran dana zakat, infak, dan sedekah yang diakui sebesar jumlah kas yang diterima dan dikeluarkan serta disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan. Pengakuan dan pengukuran telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan PSAK No. 109, sementara aspek penyajian dan pengungkapan belum sepenuhnya memenuhi standar tersebut.¹²

Dengan demikian kesesuaian aspek pengakuan dan pengukuran dana zakat, infak, dan sedekah pada BAZNAS Kota Padangsidempuan telah menunjukkan adanya upaya mengikuti ketentuan PSAK 109, namun pada aspek penyajian dan pengungkapan laporan keuangan masih belum sepenuhnya sesuai dengan standar yang berlaku. Laporan keuangan belum dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat dan belum menyajikan informasi secara lengkap sebagaimana diatur dalam PSAK 109, sehingga tingkat keterbukaan dan akuntabilitas lembaga belum optimal.

3. Kendala BAZNAS Kota Padangsidempuan dalam Penerapan PSAK 109

Hasil penelitian terkait tantangan yang dihadapi oleh BAZNAS Kota Padangsidempuan menyajikan beberapa poin penting. Salah satu aspek yang dipertimbangkan adalah adanya kendala dalam menerapkan PSAK 109, meskipun tidak dijabarkan secara detail. Ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi tidaklah mudah dan terdapat berbagai tantangan teknis serta administratif yang perlu diatasi. Menurut teori perubahan organisasi, perubahan signifikan seperti penerapan standar akuntansi baru memerlukan penyesuaian yang mendalam dalam struktur dan budaya organisasi.

¹² Lababa, "Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Dan Aplikasi Simba Pada Baznas Kabupaten Temanggung."

Tantangan utama dalam penerapan PSAK 109 terutama muncul pada tahap awal implementasi, ketika staf masih berada dalam proses pembelajaran dan belum memiliki pengalaman yang memadai terhadap standar akuntansi tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan sistem akuntansi membutuhkan waktu adaptasi bagi sumber daya manusia yang terlibat. Peran pelatihan dan dukungan dari pihak pusat menjadi faktor penting dalam keberhasilan adopsi kebijakan baru, khususnya dalam penerapan standar akuntansi syariah di lingkungan BAZNAS daerah.

Adapun penelitian terdahulu berkaitan dengan penelitian ini yaitu Nadia Fitriatul Khasanah, mengemukakan bahwa:

BAZNAS Kabupaten Pekalongan hanya mengikuti 5 ketentuan yang ditetapkan PSAK 109, Baznas Kabupaten Pekalongan belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109. Hal ini dikarenakan terbatasnya tenaga SDM dan kurangnya pengetahuan serta pelatihan mengenai akuntansi zakat, infak/sedekah yang diterima oleh karyawan.¹³

Dengan demikian dapat diketahui bahwa BAZNAS Kota Padangsidempuan belum sepenuhnya menerapkan akuntansi zakat infak dan sedekah sesuai dengan ketentuan PSAK No. 109. Penerapan standar tersebut baru terlaksana pada aspek pengakuan, pengukuran, dan penyajian. Pada aspek pengungkapan, BAZNAS Kota Padangsidempuan seharusnya menyajikan informasi mengenai persentase pembagian dana zakat, infak dan sedekah serta kebijakan penyaluran dana nonhalal beserta alasan penerapannya.

¹³ Nadia Khasanah, "Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Laporan Keuangan Pada BAZNAS Kabupaten Pekalongan: Analisis Penerapan Psak 109 Tentang Laporan Keuangan Pada BAZNAS Kabupaten Pekalongan," *Manageable* 2, no. 1 (2024): 143–55, <https://doi.org/10.59000/jm.v2i1.25>.

D. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian mengenai Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada BAZNAS Kota Padangsidimpuan diantaranya:

1. Proses penentuan informan dalam penelitian ini mengalami kendala karena tidak mudah menemukan pihak yang benar-benar memiliki pemahaman mendalam mengenai akuntansi zakat, infak, dan sedekah serta ketentuan PSAK 109.
2. Selama pelaksanaan wawancara, peneliti tidak sepenuhnya dapat memastikan bahwa seluruh informan menjawab pertanyaan secara mandiri dan berdasarkan pemahaman yang dimiliki, sehingga terdapat kemungkinan jawaban diberikan secara kurang mendalam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil dari penelitian dan pembahasan diatas mengenai Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK 109 dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada BAZNAS Kota Padangsidempuan menunjukkan bahwa:

1. Penerapan PSAK 109 dalam penyusunan laporan keuangan pada BAZNAS Kota Padangsidempuan belum sepenuhnya dilaksanakan secara menyeluruh sesuai dengan ketentuan standar. Meskipun lembaga telah melakukan pencatatan atas penerimaan dan pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah, sistem pencatatan masih dilakukan secara manual serta belum menyusun seluruh komponen laporan keuangan sebagaimana yang diatur dalam PSAK 109, seperti laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
2. Pada aspek pengakuan dan pengukuran, BAZNAS Kota Padangsidempuan telah menerapkan prinsip yang relatif sesuai dengan PSAK 109, yaitu mengakui dana zakat, infak, dan sedekah pada saat diterima serta mencatat penyalurannya sesuai peruntukan. Namun pada aspek penyajian dan pengungkapan, laporan keuangan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan standar karena belum disajikan secara lengkap dan belum

dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat sebagaimana yang diharapkan dalam prinsip transparansi dan akuntabilitas.

3. Kendala utama yang dihadapi dalam penerapan PSAK 109 di BAZNAS Kota Padangsidempuan meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman mendalam tentang akuntansi syariah, penggunaan sistem pencatatan manual serta keterbatasan dalam transparansi publik terkait laporan keuangan. Faktor-faktor tersebut menyebabkan implementasi standar belum berjalan secara optimal dan menyeluruh.

B. Saran

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pencatatan laporan keuangan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Padangsidempuan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan PSAK 109. Kondisi ini menunjukkan perlunya dilakukan perbaikan dan peningkatan dalam penyusunan laporan keuangan agar sesuai dengan standar akuntansi zakat yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti menyampaikan beberapa saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi BAZNAS Kota Padangsidempuan, khususnya dalam pencatatan dan penyajian laporan keuangan.

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengalaman ilmiah dalam memahami secara mendalam penerapan standar akuntansi syariah, khususnya PSAK 109. Peneliti juga diharapkan dapat terus mengembangkan kompetensi dalam bidang akuntansi syariah serta

melakukan penelitian lanjutan yang lebih luas dan mendalam terkait pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di lembaga amil zakat lainnya.

2. Bagi Akademisi

Diharapkan kepada kalangan akademisi agar lebih Memperkuat kajian dan pengembangan literatur mengenai akuntansi zakat, infak, dan sedekah, khususnya terkait implementasi PSAK 109 di lembaga pengelola zakat daerah. Selain itu, perlu adanya peningkatan pembelajaran berbasis praktik agar mahasiswa lebih memahami penerapan standar akuntansi syariah secara nyata di lapangan.

3. Bagi BAZNAS Kota Padangsidempuan

Meningkatkan penerapan PSAK 109 secara menyeluruh, terutama pada aspek penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Menggunakan sistem pencatatan keuangan berbasis digital atau aplikasi akuntansi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pelaporan. Meningkatkan transparansi laporan keuangan kepada publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta Mengadakan pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang akuntansi syariah agar lebih memahami standar PSAK 109 secara komprehensif

4. Bagi Masyarakat

Saran bagi Masyarakat agar dapat lebih meningkatkan kepercayaan dan partisipasi dalam menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui lembaga resmi seperti BAZNAS. Selain itu, masyarakat juga diharapkan turut

mengawasi dan mendukung pengelolaan zakat agar berjalan secara transparan dan sesuai dengan prinsip syariah.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya dengan menambahkan variabel lain yang juga dapat mempengaruhi penyusunan laporan keuangan BAZNAS. Serta memperluas jumlah dan keragaman informan sehingga memberikan hasil yang lebih representatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidah. 2024. "The Implementation Of PSAK No. 109 On The Accounting Of ZIS Institutions In Indonesia." *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal* 8, no. 1 : 54–74. <https://doi.org/10.21070/perisai.v8i1.1687>.
- Abubakar, Achmad, dan Rusydi Khalid. 2022. *Analisis Penerapan Prinsip Akuntansi Berdasarkan Surah Al- Baqarah Ayat 282*. 5, no. 1 <https://doi.org/https://doi.org/10.37531/sejaman.v5i1.2024>.
- Alfani Wanda, Iwan Setiawan, dan Mia Laswi Wardiyah. 2022. "Penerapan PSAK 109 Pada Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah Di LAZ Al-Kasyaf Kabupaten Bandung." *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam* 4, no. 2 : 112–32. <https://doi.org/10.24239/jiebi.v4i2.100.112-132>.
- Ali Ridho, dan Muhammad Rofiq. 2025. "Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah pada Baznas DKI Jakarta Tahun 2022." *Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS)* 6, no. 1 : 39–52. <https://doi.org/10.51875/jibms.v6i1.626>.
- Amin, Asbi, dan M. Arfin Hamid. 2022. "Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat: melalui Transparansi dan Akuntabilitas." *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)* 4, no. 2 : 85–98.
- Astuti. 2024. Divana Dwi, Febrianti Latif, Elistiawati Hasan, Reva Pebrianti, dan Ridho Aditya Amran. "Analisis Laporan Keuangan Dana Zakat Infak Sedekah (ZIS) Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Syariah (PSAK) 109 Pada Bank Syariah Indonesia." *Jurnal Mahasiswa Akuntansi* 3, no. 3: 354–64. <https://doi.org/10.37479/jamak.v3i3.309>.
- Awaluddin. 2024. "Penerapan Psak No.109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Kendari." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 9, no. 2: 304–17. <https://doi.org/10.33772/jakuho.v9i2.189>.
- Aziz, Abdul. 2025. *Peran zakat dalam mengetaskan kemiskinan*. 6, no. 1: 145–66.
- Bariroh, Siti, dan Asmito Asmito. 2024. "Analisis Implementasi Pelaporan Keuangan Tentang Zakat, Infak Dan Sedekah Sesuai Dengan PSAK 109 (Studi Kasus Pada Masjid Nurul Huda Desa Seletreng Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo)." *Mazinda : Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Bisnis* 2, no. 1 1–15. <https://doi.org/10.35316/mazinda.v1i2.4481>.
- Baznas, Resmi, dan Kabupaten Kota. *Pengaruh motivasi dan religiusitas terhadap pengungkapan laporan keuangan di website resmi baznas kabupaten/kota se-luwu raya*. 2025.

Budi Gautama Siregar, dan Ali Hardana,. 2022. *Metode Penelitian EKonomi dan Bisnis*. Merdeka Kreasi Group.

Dafaidillah, Muhammad Yusron. 2023. Risma Arifiadna, dan Binti Nur Asiyah. "Penerapan Akuntansi Zakat untuk Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah Berdasarkan PSAK No 109." *Jurnal Spektrum Ekonomi* 6, no. 12 <https://eco.ojs.co.id/index.php/jse/article/view/73>.

Dharma, Budi. 2024. "Pentingnya Laporan Keuangan untuk Menilai Kinerja Suatu Perusahaan." *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 1: 137–43. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i1.3209>.

Fajri Nur, Muhammad. 2024. "Penerapan Psak 109 Tentang Zakat, Infaq Sedekah dan Sistem Akuntansi di BAZNAS Kabupaten Bone." *Islamic Economic and Business Journal* 6, no. 2: 36–59. <https://doi.org/10.30863/iebjournal.v6i2.7634>.

Fitri, Adinda, Aditia Yusri. 2025. "Implementasi PSAK Berbasis IFRS Di Indonesia: Dampak, Tantangan Dan Relevansi Global." *Journal ANC* 1, no. 5 175–86. <https://journal.anc-aryantonurconsulting.com/tp/article/view/150>.

Suci Ardilla Ramadhani, Yenni Samri Juliati Nasution, dan Laylan Syafina. 2024. "Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 Terhadap Laporan Keuangan Pada LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara." *Rubinstein* 3, no. 1 : 10–23. <https://doi.org/10.31253/rubin.v3i1.3241>.

Harvian, Mukhlis. 2025. *Analisis Penerapan PSAK No. 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah Pada Baznas Kabupaten Majalengka*. 2, no. 2 <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/jiesa.v2i2.865>.

Hastiwi, Muktiana. 2022. Erlinda Deby Novilasari, Novemy Triyandari Nugroho, Universitas Duta, dan Bangsa Surakarta. "Pentingnya Laporan Keuangan Dalam Menilai Kinerja." *Seminar Nasional & Call For Paper Hubisintek*, , 16–24.

Helmy, Sendi Febriawan, dan Heru Meidiva. 2025. "Penerapan PSAK. 109 Tentang Zakat, Infaq / Sedekah Pada Baznas." *Indonesian Journal of Economics Management and Accounting* 2, no. 3: 1533–46. <https://jurnal.intekom.id/index.php/ijema/article/view/1153>.

I Made Indra dan Ika Cahyaningrum. 2019. *Cara Mudah Memahami Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Deepublish.

Ikatan Akuntansi Indonesia, "Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109", hlm. 1-2. t.t.

Ikatan Akuntansi Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan Syariah (Jakarta: Graha Akuntan, 2022). hlm. 5-6. t.t.

Imam Gunawan. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Bumi Aksara.

Khasanah, Nadia. 2024. "Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Laporan Keuangan Pada BAZNAS Kabupaten Pekalongan: Analisis Penerapan Psak 109 Tentang Laporan Keuangan Pada Baznas Kabupaten Pekalongan." *Manageable* 2, no. 1: 143–55. <https://doi.org/10.59000/jm.v2i1.25>.

Khotimah, Khusnul, dan Agus Wahyudi. 2022. "Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sadekah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* 10, no. 2: 251–60. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i2.1251>.

Khotimah, Khusnul, dan Agus Wahyudi. 2022. "Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sadekah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* 10, no. 2: 251–60. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i2.1251>.

Komang Ayu Krisnadewi. 2025. *Teori-Teori dalam Riset Akuntansi Manajemen*. 1 ed. CV. Literatus Pustaka.

Kusnadi, Iwan Henri. 2021. "Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Peningkatan Jumlah Muzakki (Baznas) Kabupaten Subang." *The World of Financial Administration Journal* 3, no. 1: 34–51. <https://doi.org/10.37950/wfaj.v3i1.1069>.

Lababa, Akram. 2023. "Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Dan Aplikasi Simba Pada Baznas Kabupaten Temanggung." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 3: 663–70. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i3.616>.

Mamantung, Yery Yosua. 2021. "Penerapan Prinsip Demokrasi Dalam Pengelolaan APBDES di Desa Tabang Kecamatan Rainis." *Jurnal Governance* 1, no. 2: 1–9.

Meilina, Putri Happy, Fitria Kusuma Dewi. 2023. "Implementasi PSAK 109 dalam Menciptakan Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Di Indonesia." *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy* 2, no. 1: 376–85.

Misbahuddin, dan Iqbal Hasan 2022. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik (Edisi Kedua)*. Bumi Aksara.

Morissan. 2019. *Riset Kualitatif*. Prenada Media.

Muhammad Hasan. dkk,. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif, Tahta Media Group*.

Muzayyin, Ahmad, dan Nurma Yunita. 2024. “Analisis Perlakuan Akuntansi Zakat Infaq dan Sedekah Berdasarkan PSAK No. 109 di BSI KCP Bondowoso Sudirman.” *Mazinda : Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Bisnis* 2, no. 1 111–28. <https://doi.org/10.35316/mazinda.v1i2.4476>.

Nisa, Anisa Promika, dan Budi Astuti. 2024. “Literatur Review: Pentingnya Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan.” *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan* 2, no. 2: 646–54. <https://doi.org/10.70248/jakpt.v2i2.1059>.

Nopiardo, Widi. 2021. “Implementation Of Zakat Accounting Based On PSAK 109 In Lazismu Payakumbuh City.” *At-Tijaroh: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam* 7, no. 2: 244–58. <https://doi.org/10.24952/tijaroh.v7i2.4751>.

Nur, Rai Bagus Triadi dan Adam Muhammad. 2024. *Metode Penelitian Bahasa*. Langgam Pustaka.

P, M. Afdhal Chatra, Komang Ayu Henny Achjar, dkk,. 2023. *METODE PENELITIAN KUALITATIF: Panduan Praktis untuk Analisis Data Kualitatif dan Studi Kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Purnamasari, Riski, dan Munawarah Munawarah. 2024. “Implementasi PSAK 109 pada Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah di BAZNAS Kabupaten Cilacap.” *Multidisciplinary Journal of Education , Economic and Culture* 2, no. 2: 86–97. <https://doi.org/10.61231/mjeec.v2i2.277>.

QS. Al-Baqarah (2): 282, Al-Qur'an Kemenag. t.t.

“Qur'an Kemenag.” Diakses 30 Januari 2026. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=282&to=282>.

Ramadhan, Abid, dan Sofyan Syamsuddin. “Analisis Penerapan PSAK 109 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Lazismu.” *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah* 4, no. 2 (2021): 172. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v4i2.11990>.

Rezki Romadhan, Yulia Auci Anugrah, dan Kiki Agusteri. 2025. “Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Pelaporan Keuangan Zakat di Lembaga Amil Zakat.” *SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 3, no. 4: 114–34. <https://doi.org/10.61132/santri.v3i4.1798>.

Rezki Romadhan, Yulia Auci Anugrah, dan Kiki Agusteri. 2025. “Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Pelaporan Keuangan Zakat di Lembaga Amil

Zakat.” *SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 3, no. 4: 114–34.
<https://doi.org/10.61132/santri.v3i4.1798>.

Rezki Romadhan, Yulia Auci Anugrah, dan Kiki Agusteri. 2025. “Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Pelaporan Keuangan Zakat di Lembaga Amil Zakat.” *SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 3, no. 4 : 114–34.
<https://doi.org/10.61132/santri.v3i4.1798>.

Rianto, Agus. 2024. *Metode Penelitian Sosial : buku ajar*. K-Media.

Rokib, Ahmad, Iwan Wisandani, dan Elis Murhasanah. 2022 “Analisis Penerapan Psak 109 Dalam Menyusun Laporan Keuangan Di Baznas Kabupaten Tasikmalaya.” *Taraadin : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 2: 99.
<https://doi.org/10.24853/trd.1.2.99-109>.

Sakinah, Baso Amang, dan Andi Nurwanah. 2025. “Economics and Digital Business Review Variabel Intervening.” *Economics and Digital Business Review* 6, no. 2: 176–86.

Sari, Meci Nilam, Leon A. Abdillah, Mappanyompa, dkk. 2024. *Metode Penelitian Kualitatif (Konsep & Aplikasi)*. Mega Press Nusantara.

Satsmita, Fira, M. Askari Zakariah, dan Abd Rizal. 2023. “Penerapan PSAK 109 Akuntansi Tentang Zakat, Infak dan Sedekah Pada Wahdah Inspirasi Zakat Kolaka.” *Jurnal Syariah Hukum Islam* 6, no. 2: 18–28.
<https://journal.usimar.ac.id/index.php/jsh/article/view/130>.

Sri Adella Fitr. 2023. *Pengantar Akuntansi Integrasi Akuntansi Syariah Dan Riset Akuntansi*, yogyakarta: Deepublish.

Suwidya, Intan, Ummul Khair. 2023. “Analisis Penerapan Psak 109 Akuntansi Zakat, Infaq Dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu.” *Jurnal Economic Edu* 4, no. 1: 123–30.
<https://doi.org/10.36085/jee.v4i1.5366>.

Suyanto, dan M. Agustiawan Saputra. 2023. *Laporan Keuangan dan Perpajakan Perusahaan*. PT. RajaGrafindo Persada - Rajawali Pers.

Wanda, Alfani, Iwan Setiawan, dan Mia Laswi Wardiyah. 2022. “Penerapan PSAK 109 Pada Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah Di LAZ Al-Kasyaf Kabupaten Bandung.” *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4, no. 2: 112–32. <https://doi.org/10.24239/jiebi.v4i2.100.112-132>.

Wawancara, Drs Zainal Arifin Tampubolon, Ketua Baznas Kota Padangsidempuan, pada 21 Mei 2025. t.t.

Winarsih, Sri, dan Ersi Sisdianto. 2024. "PT. Media Akademik Publisher Peran Laporan Keuangan dalam Menilai Transparansi dan Keberlanjutan Bank Syariah." *Jma* 2, no. 12: 3031–5220.

Yudha, Arya Aditya, Iftita Ziyah Amalia. 2025. *Zakat Sebagai Kebijakan Fiskal dalam Pembangunan Ekonomi Islam di Indonesia*. 3, no. 5: 253–60. <https://doi.org/DOI:%20https://doi.org/10.61722/jiem.v3i5.4672>.

Zahara, Hanifatul Syaidah, Meisya Zahra, dkk,. 2023. "Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat Melalui Zakat Core Principles Dan PSAK 109." *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi* 1, no. 3: 31–43. <https://doi.org/10.55606/jumia.v1i3.1461>.

Zulhelmy, dan Suhendi. 2021. *DASAR–DASAR AKUNTANSI ISLAMIC VIEW*. Penerbit Adab.

ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) 109 DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA BAZNAS KOTA PADANGSIDIMPUAN

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan yang disusun ini akan di ajukan pada saat melakukan wawancara dengan pihak BAZNAS Kota Padangsidempuan disusun berdasarkan indikator PSAK 109, meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan, serta kendala dan upaya penerapan. sebagai persyaratan melanjutkan skripsi penelitian.

Peneliti

Nama :

Hari/tanggal :

Tempat :

Informan

Nama :

Jabatan :

Hari/tanggal :

Tempat :

- A. Pertanyaan Umum Mengenai BAZNAS Kota Padangsidempuan
 1. Bagaimana sejarah berdirinya BAZNAS Kota Padangsidempuan?
 2. Apa visi dan misi BAZNAS Kota Padangsidempuan?
 3. Apa tujuan didirikan BAZNAS Kota Padangsidempuan?
 4. Bagaimana struktur organisasi BAZNAS Kota Padangsidempuan?
 5. Apa saja sumber dana yang dikelola oleh BAZNAS Kota Padangsidempuan?
- B. Pertanyaan Mengenai Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Psak) 109 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Baznas Kota Padangsidempuan
 6. Bagaimana kebijakan pimpinan dalam pengakuan dana zakat, infak, dan sedekah sesuai PSAK 109?

7. Bagaimana peran pimpinan dalam memastikan pengukuran dana zakat dilakukan secara tepat?
8. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap kualitas penyajian laporan keuangan BAZNAS saat ini?
9. Bagaimana kebijakan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan kepada publik?
10. Apakah secara umum laporan keuangan BAZNAS telah sesuai dengan PSAK 109?
11. Bagaimana bentuk pengawasan pimpinan terhadap penyusunan laporan keuangan?
12. Apa kendala utama dari sisi kebijakan dalam penerapan PSAK 109?
13. Bagaimana prosedur administrasi pencatatan dana zakat, infak, dan sedekah?
14. Bagaimana pencatatan dana non-kas yang diterima BAZNAS?
15. Apa peran sekretaris dalam proses penyusunan laporan keuangan?
16. Bagaimana pengelolaan dokumen pendukung laporan keuangan?
17. Apakah administrasi pelaporan sudah mengacu pada PSAK 109?
18. Bagaimana koordinasi dengan bendahara dalam penyusunan laporan keuangan?
19. Kendala administrasi apa yang sering dihadapi dalam penerapan PSAK 109?
20. Bagaimana mekanisme pengakuan dana zakat, infak, dan sedekah sesuai PSAK 109?
21. Bagaimana metode pengukuran dana kas dan non-kas?
22. Laporan keuangan apa saja yang disusun sesuai PSAK 109?
23. Bagaimana pengungkapan informasi keuangan dalam laporan BAZNAS?
24. Bagaimana tingkat pemahaman SDM keuangan terhadap PSAK 109?
25. Kendala teknis apa yang dihadapi dalam penerapan PSAK 109?

HASIL WAWANCARA

Tanggal : 12 Januari 2026
Narasumber : Drs. Zainal Arifin Tampubolon
Jabatan : Ketua Baznas Kota Padangsidempuan

A. Pertanyaan Umum Mengenai BAZNAS Kota Padangsidempuan

1. Sejarah berdirinya BAZNAS Kota Padangsidempuan dibentuk sebagai lembaga resmi pengelola zakat berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta keputusan pemerintah daerah. Pembentukan BAZNAS bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat secara terorganisir, transparan, dan akuntabel di wilayah Kota Padangsidempuan.
2. Visi dan misi BAZNAS Kota Padangsidempuan adalah menjadi lembaga pengelola zakat yang amanah, profesional, dan terpercaya. Misinya meliputi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah secara efektif sesuai prinsip syariah dan ketentuan perundang-undangan.
3. Tujuan didirikannya BAZNAS Kota adalah meningkatkan kesejahteraan mustahik, mengurangi kemiskinan, serta mewujudkan pengelolaan zakat yang transparan dan bertanggung jawab.
4. Struktur organisasi BAZNAS Kota terdiri dari pimpinan, sekretariat, bendahara, serta unit-unit pendukung lainnya yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan zakat.
5. Sumber dana yang dikelola meliputi zakat, infak, dan sedekah yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun instansi.

B. Pertanyaan Mengenai Penerapan PSAK 109

6. Kebijakan pengakuan dana zakat, infak, dan sedekah dilakukan pada saat kas atau setara kas diterima oleh BAZNAS, sesuai dengan ketentuan PSAK 109.

7. Peran pimpinan dalam pengukuran dana menetapkan kebijakan serta melakukan pengawasan agar pengukuran dana zakat dilakukan secara tepat dan sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Kualitas penyajian laporan keuangan BAZNAS saat ini masih bersifat sederhana dan belum sepenuhnya memenuhi komponen laporan keuangan sebagaimana diatur dalam PSAK 109.
9. Transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan BAZNAS telah berupaya menjaga akuntabilitas internal, namun publikasi laporan keuangan kepada masyarakat belum dilakukan secara optimal.
10. Kesesuaian laporan keuangan dengan PSAK 109 Secara umum, belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109, terutama pada aspek penyajian dan pengungkapan.
11. Pengawasan pimpinan dilakukan melalui evaluasi internal dan pemeriksaan laporan oleh pimpinan secara berkala.
12. Kendala kebijakan Kendala utama adalah keterbatasan kebijakan teknis yang secara khusus mengatur penerapan PSAK 109 secara menyeluruh.
13. Prosedur administrasi pencatatan Pencatatan dana zakat, infak, dan sedekah masih dilakukan secara manual berdasarkan bukti penerimaan dan penyaluran.
14. Pencatatan dana non-kas Dana non-kas dicatat berdasarkan nilai wajar aset yang diterima, namun belum disajikan secara terpisah dalam laporan keuangan.
15. Peran sekretaris Sekretaris berperan dalam pengarsipan dokumen dan membantu proses administrasi pelaporan keuangan.
16. Pengelolaan dokumen pendukung disimpan secara manual dan digunakan sebagai dasar pencatatan laporan keuangan.
17. Acuan administrasi pelaporan, belum sepenuhnya mengacu pada PSAK 109 karena keterbatasan pemahaman SDM.
18. Koordinasi dengan bendahara, dilakukan secara langsung dalam pencatatan dan pelaporan penerimaan serta penyaluran dana.

19. Kendala administrasi yang sering dihadapi adalah keterbatasan SDM dan sistem pencatatan yang masih manual.
20. Mekanisme pengakuan dana dilakukan pada saat dana diterima oleh BAZNAS, baik melalui transfer maupun tunai.
21. Metode pengukuran dana kas dan non-kas, Dana kas diukur sebesar jumlah yang diterima, sedangkan dana non-kas diukur berdasarkan nilai wajar.
22. Jenis laporan keuangan yang disusun masih terbatas pada laporan penerimaan dan penyaluran dana.
23. Pengungkapan informasi keuangan masih terbatas dan belum disajikan secara rinci sesuai PSAK 109.
24. Pemahaman SDM keuangan terhadap PSAK 109 masih terbatas dan memerlukan peningkatan.
25. Kendala teknis penerapan PSAK 109, meliputi keterbatasan sistem akuntansi dan kurangnya pelatihan terkait PSAK 109.

KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN PSAK 109

BAZNAS XXX”

Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Per 31 Desember 2xx2

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
Aset		Kewajiban	
Aset lancar		Kewajiban jangka pendek	
Kas dan setara kas	XXX	Biaya tang masih harus di bayar	XXX
Piutang	XXX		
Efek	XXX	Kewajiban jangka panjang	
Aset tidak lancar			
Aset tetap	XXX	Imbalan kerja jangka panjang	XXX
Akumulsi	(XXX)	Jumlah kewajiban saldo dana	XXX
penyusutan		Dana ZIS	XXX
		Dana amil	XXX
		Jumlah dana	XXX
			XXX
Jumlah Aset	XXX	Jumlah kewajiban dan saldo dana	XXX

BAZNAS “xxx”

Laporan Perubahan Dana (Laporan Aktivitas)

Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2xx2

KETERANGAN		Rph
DANA ZAKAT		
Penerimaan		
	Penerimaan dari Muzakki	XXX
	Muzakki Entitas	XXX
	Muzakki Individual	XXX
	Hasil penempatan	XXX
	Jumlah penerimaan dana zakat	
Penyaluran		
	Amil	Xxx
	Fakir miskin	xxx
		xxx

	Riqab	xxx
	Gharim	xxx
	Muallaf	xxx
	Sabilillah	xxx
	Ibnu sabil	xxx
	Alokasi pemanfaatan aset	Xxx
	kelolaan (beban penyusutan)	
	Jumlah penyaluran dana Zakat	
Surplus/Defisit		Xxx
Saldo Awal		Xxx
Saldo Akhir		Xxx
DANA INFAK/SEDEKAH		
Penerima		
	Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	Xxx
	Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	xxx
	Bagian amil atas penerimaan infak/sedekah	xxx
	Hasil pengelolaan Jumlah penerimaan infak/sedekah	xxx
Penyaluran		
	Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	Xxx
	Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	xxx
	Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	xxx
		xxx
	Jumlah penyaluran dana infak/sedekah	
Surplus/Defisit		Xxx
Saldo Awal		Xxx
Saldo Akhir		Xxx

BAZNAS “xxx”
Laporan Perubahan Aset Kelola
Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2xx2

Keterangan	Saldo awal	penambahan	Pengurangan	Kumulasi penyesihan	Akumulasi penyusutan	Saldo akhir
Dana infak/Sedekah Aset kelolaan lancar (misal piutang bergilir)	xxx	xxx	xxx	Xxx		xxx
Dana infak/Sedekah Aset kelolaan tidak lancar (misal piutang)	xxx	xxx	xxx	xxx	(xxx)	xxx

BAZNAS “xxx”
Laporan Arus Kas
Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2xx2

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
	Kas masuk dari aktivitas investasi	
	Penjualan aktiva tetap	xxx
	Peningkatan akumulasi penyusutan	xxx
	Jumlah kas masuk dari aktivitas operasi	Xxx
	Kas keluar dari aktivitas operasi	
	Pembelian aktiva tetap	xxx
	Jumlah kas keluar dari aktivitas operasi	Xxx
Jumlah arus kas dari aktivitas investasi		Xxx
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
	Kas masuk dari aktivitas pendanaan	
	Penerimaan piutang	xxx
	Jumlah kas masuk dari aktivitas pendanaan	xxx
	Kas keluar dari aktivitas pendanaan	
	Pemberian hutang	Xxx
	Jumlah kas keluar dari aktivitas pendanaan	Xxx
Jumlah arus kas dari aktivitas pendanaan		Xxx
	Kenaikan kas	Xxx
	Saldo awal kas	Xxx
	Saldo akhir kas	Xxx

DOKUMENTASI PENELITIAN











KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website: uinsyahada.ac.id

Nomor : 3025 /Un.28/G.1/G.4c/TL.00.9/10/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Mohon Izin Pra Riset

13 Oktober 2025

Yth; Ketua BAZNAS Kota Padangsidempuan.
Di Tempat

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa nama yang tersebut dibawah ini:

Nama : Ardian Ramadan Syahputra Hasibuan
NIM : 2140600034
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Adalah benar Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "**Analisis Penerapan Akuntansi, Infaq dan Sedekah Berdasarkan PSAK Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Baznas Kota Padangsidempuan**". Dengan ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberi izin pra riset dan data pendukung sesuai dengan judul di atas.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan



Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si
NIP. 197905252006041004

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Isla



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website: uinsyahada.ac.id

Nomor : 3130 /Un.28/G.1/G.4c/TL.00.9/12/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Mohon Izin Riset

08 Desember 2025

Yth; Ketua Baznas Kota Padangsidempuan
Di Tempat

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa nama yang tersebut dibawah ini:

Nama : Ardian Ramadan Syaputra Hasibuan
NIM : 2140600034
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Adalah benar Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "**Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Baznas Kota Padangsidempuan**". Dengan ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberi izin pra riset dan data pendukung sesuai dengan judul di atas.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan


Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si
NIP. 197905252006041004

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Isla



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KOTA PADANGSIDIMPUAN

Nomor : 005/BAZNAS-PSP/I/2026
Lampiran : -
Perihal : *Izin Riset*

Padangsidimpuan, 23 Rajab 1447 H
12 Januari 2026 M

Kepada Yth

**Bapak/ Ibu Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidimpuan**

Di
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh

Teriring salam dan do'a kami, semoga Bapak/Ibu tetap dalam lindungan Allah *Subhanahu wa ta'ala, aamiin.*

Memenuhi maksud surat Bapak/Ibu No: 3730/Un.28/G.1/G.4c/TL.00.9/12/2025 tanggal 08 Desember 2025, perihal di pokok surat, bersama ini disampaikan bahwa :

Nama : Ardian Ramadan Syaputra Hasibuan
NIM : 2140600034
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

TELAH MELAKSANAKAN RISET DAN PENGAMBILAN DATA DI KANTOR BAZNAS KOTA PADANGSIDIMPUAN PADA HARI SENIN TANGGAL 12 JANUARI 2026.

Demikian disampaikan, atas kerjasama yang baik ini dihaturkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KOTA PADANGSIDIMPUAN
KETUA



Drs. H. ZAINAL ARIFIN TAMPUBOLON

**DOKUMENTASI PENERIMAAN DAN PENDISTRIBUSIAN DANA ZIS
BAZNAS KOTA PADANGSIDIMPUAN**



Adapun Rekening BAZNAS Kota Padangsidempuan yang ada di Rekening Bank Sumut dan Bank Sumut Syari'ah Cabang Padangsidempuan adalah :

1. BAZNAS ZAKAT PADANGSIDIMPUAN No: 230.02.04.008365.1.
2. BAZNAS INFAQ PADANGSIDIMPUAN No: 230.02.04.008369.8.
3. BAZNAS SHODAQOH PADANGSIDIMPUAN No: 230.02.04.008376.5
4. BAZNAS ZAKAT PADANGSIDIMPUAN No: 620.03.01.007717-7
5. BAZNAS INFAQ PADANGSIDIMPUAN No: 620.03.01.007716-6
6. BAZNAS SHODAQOH PADANGSIDIMPUAN No: 620.02.30.000497-1
7. BAZNAS HAK AMIL PADANGSIDIMPUAN No: 620.02.30.000498-2

BAB IV
KEADAAN PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT, INFAQ DAN
SHODAQOH (ZIS) UNTUK SEMESTER PERTAMA TAHUN 2025

A. PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ, SHODAQOH (ZIS) BAZNAS KOTA PADANGSIDIMPUAN

Untuk Semester Pertama Tahun 2025, Telah Disalurkan Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) sebesar Rp303.640.000,-

Adapun rinciannya sebagai berikut :

NO	NAMA/JENIS BANTUAN	JUMLAH	BESARAN BANTUAN (Rp)	JUMLAH BANTUAN (Rp)
1.	Fakir Miskin	153	Rp 500.000,-	Rp 76.500.000,-
2.	Bantuan Modal Usaha Kecil	89	Rp 1.000.000,-	Rp 89.000.000,-
	Sabilillah :			
3.	a. Bilal Mayit	48	Rp 500.000,-	Rp 24.000.000,-
	b. Petugas Kebersihan Masjid	45	Rp 500.000,-	Rp 22.500.000,-
	c. Siswa SD/ Sederajat	70	Rp 300.000,-	Rp 21.000.000,-
	d. Siswa SMP/ Sederajat	70	Rp 400.000,-	Rp 28.000.000,-
	e. Siswa SMA/ Sederajat	40	Rp 500.000,-	Rp 20.000.000,-
	f. Santri Pondok Pesantren	30	Rp 400.000,-	Rp 12.000.000,-
4.	Bantuan untuk Kegiatan Bengkel Sampah	1	Rp 2.000.000,-	Rp 2.000.000,-
5.	Bantuan berupa Al-Qur'an untuk SMA N 9	22	—	Rp 1.840.000,-
6.	Bantuan untuk Biaya Berobat	1	Rp 2.000.000,-	Rp 2.000.000,-
7.	Bantuan untuk Cleaning Service dari Zakat Asnaf Sabilillah	6	Rp 800.000,-	Rp 4.800.000,-
	Jumlah	501	—	Rp 303.640.000,-

Kategori bantuan untuk Fakir Miskin disalurkan kepada mustahik fakir miskin yang tersebar di lima kecamatan di wilayah Kota Padangsidimpuan. Berikut rincian jumlah penerima dan total dana yang disalurkan:

No	Kecamatan	Jumlah Penerima	Bantuan per Orang	Total Disalurkan
1.	Padangsidimpuan Utara	43	Rp 500.000,-	Rp 21.000.000,-
2.	Padangsidimpuan Selatan	42	Rp 500.000,-	Rp 21.500.000,-

3.	Padangsidempuan Batunadua	40	Rp 500.000,-	Rp 20.000.000,-
4.	Padangsidempuan Tenggara	17	Rp 500.000,-	Rp 8.500.000,-
5.	Padangsidempuan Hutaimbaru	11	Rp 500.000,-	Rp 5.500.000,-
Total		153	-	Rp 76.500.000,-

Adapun Bantuan Modal Usaha Kecil diberikan kepada pelaku usaha kecil di enam kecamatan di wilayah Kota Padangsidempuan. Dana ini bertujuan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Berikut rincian jumlah penerima dan total dana yang disalurkan:

No	Kecamatan	Jumlah Penerima	Bantuan per Orang	Total Disalurkan
1.	Padangsidempuan Utara	23	Rp 1.000.000,-	Rp 23.000.000,-
2.	Padangsidempuan Selatan	27	Rp 1.000.000,-	Rp 27.000.000,-
3.	Padangsidempuan Batunadua	11	Rp 1.000.000,-	Rp 11.000.000,-
4.	Padangsidempuan Tenggara	15	Rp 1.000.000,-	Rp 15.000.000,-
5.	Padangsidempuan Hutaimbaru	10	Rp 1.000.000,-	Rp 10.000.000,-
6.	Padangsidempuan Angkola Julu	3	Rp 1.000.000,-	Rp 3.000.000,-
Total		89	-	Rp 89.000.000,-

Berikutnya bantuan kepada petugas Bilal Mayit disalurkan kepada mustahik fisabilillah yang tersebar di lima kecamatan di wilayah Kota Padangsidempuan. Bantuan ini merupakan bentuk apresiasi atas pelayanan sosial keagamaan yang mereka berikan kepada masyarakat. Berikut rincian jumlah penerima dan total dana yang disalurkan:

No	Kecamatan	Jumlah Penerima	Bantuan per Orang	Total Disalurkan
1.	Padangsidempuan Utara	13	Rp 500.000,-	Rp 6.500.000,-
2.	Padangsidempuan Selatan	10	Rp 500.000,-	Rp 5.000.000,-
3.	Padangsidempuan Batunadua	4	Rp 500.000,-	Rp 2.000.000,-
4.	Padangsidempuan Tenggara	12	Rp 500.000,-	Rp 6.000.000,-
5.	Padangsidempuan Hutaimbaru	9	Rp 500.000,-	Rp 4.500.000,-
Total		48	-	Rp 24.000.000,-

Selanjutnya bantuan kepada Petugas Kebersihan Masjid juga disalurkan kepada mustahik fisabilillah yang tersebar di lima kecamatan di wilayah Kota Padangsidempuan. Dana ini diberikan sebagai dukungan terhadap pemeliharaan rumah ibadah, yaitu masjid, di wilayah Kota Padangsidempuan. Berikut rincian jumlah penerima dan total dana yang disalurkan:

No	Kecamatan	Jumlah Penerima	Bantuan per Orang	Total Disalurkan
1.	Padangsidempuan Utara	13	Rp 500.000,-	Rp 6.500.000,-
2.	Padangsidempuan Selatan	9	Rp 500.000,-	Rp 4.500.000,-
3.	Padangsidempuan Batunadua	5	Rp 500.000,-	Rp 2.500.000,-
4.	Padangsidempuan Tenggara	11	Rp 500.000,-	Rp 5.500.000,-
5.	Padangsidempuan Hutaimbaru	7	Rp 500.000,-	Rp 3.500.000,-
Total		45	—	Rp 22.500.000,-

Selanjutnya, bantuan pendidikan kepada Siswa SD/Sederajat disalurkan kepada mustahik fisabilillah melalui masing-masing sekolah yang berada di wilayah Kota Padangsidempuan. Bantuan ini diberikan sebagai bentuk dukungan terhadap keberlanjutan pendidikan dasar bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan. Berikut rincian jumlah penerima dan total dana yang disalurkan berdasarkan nama sekolah:

1.	MIN 1 Kota Padangsidempuan	: 13	penerima, total bantuan	Rp 3.900.000,-
2.	MIN 2 Kota Padangsidempuan	: 7	penerima, total bantuan	Rp 2.100.000,-
3.	SDN 200102 Kota Padangsidempuan	: 3	penerima, total bantuan	Rp 900.000,-
4.	SDN 200103 Kota Padangsidempuan	: 3	penerima, total bantuan	Rp 900.000,-
5.	SDN 200204 Kota Padangsidempuan	: 3	penerima, total bantuan	Rp 900.000,-
6.	SDN 200105 Kota Padangsidempuan	: 3	penerima, total bantuan	Rp 900.000,-
7.	SDN 200107 Kota Padangsidempuan	: 3	penerima, total bantuan	Rp 900.000,-
8.	SDN 200202 Kota Padangsidempuan	: 3	penerima, total bantuan	Rp 900.000,-
9.	SDN 200203 Kota Padangsidempuan	: 3	penerima, total bantuan	Rp 900.000,-
10.	SDN 200204 Kota Padangsidempuan	: 3	penerima, total bantuan	Rp 900.000,-
11.	SDN 200205 Kota Padangsidempuan	: 3	penerima, total bantuan	Rp 900.000,-
12.	SDN 200206 Kota Padangsidempuan	: 3	penerima, total bantuan	Rp 900.000,-
13.	SDN 200220 Kota Padangsidempuan	: 3	penerima, total bantuan	Rp 900.000,-
14.	SDN 200303 Kota Padangsidempuan	: 3	penerima, total bantuan	Rp 900.000,-
15.	SDN 200304 Kota Padangsidempuan	: 3	penerima, total bantuan	Rp 900.000,-

16. SDN 200305 Kota Padangsidempuan	:	3	penerima, total bantuan	Rp 900.000,-
17. SDN 200402 Kota Padangsidempuan	:	3	penerima, total bantuan	Rp 900.000,-
18. SDN 200502 Kota Padangsidempuan	:	3	penerima, total bantuan	Rp 900.000,-
19. SDN 200503 Kota Padangsidempuan	:	2	penerima, total bantuan	Rp 600.000,-
Total				70 penerima, total bantuan Rp 21.000.000,-

Selanjutnya, bantuan pendidikan kepada Siswa SMP/Sederajat disalurkan kepada mustahik fisabilillah melalui masing-masing sekolah yang berada di wilayah Kota Padangsidempuan. Bantuan ini diberikan sebagai bentuk perhatian BAZNAS terhadap kelangsungan pendidikan menengah pertama bagi siswa dari keluarga yang membutuhkan. Berikut rincian jumlah penerima dan total dana yang disalurkan berdasarkan nama sekolah:

1. MTSN 1 Kota Padangsidempuan	:	13	penerima, total bantuan	Rp 5.200.000,-
2. MTSN 2 Kota Padangsidempuan	:	7	penerima, total bantuan	Rp 2.800.000,-
3. SMPN 1 Kota Padangsidempuan	:	4	penerima, total bantuan	Rp 1.600.000,-
4. SMPN 2 Kota Padangsidempuan	:	3	penerima, total bantuan	Rp 1.200.000,-
5. SMPN 3 Kota Padangsidempuan	:	3	penerima, total bantuan	Rp 1.200.000,-
6. SMPN 4 Kota Padangsidempuan	:	5	penerima, total bantuan	Rp 2.000.000,-
7. SMPN 5 Kota Padangsidempuan	:	7	penerima, total bantuan	Rp 2.800.000,-
8. SMPN 6 Kota Padangsidempuan	:	5	penerima, total bantuan	Rp 2.000.000,-
9. SMPN 7 Kota Padangsidempuan	:	5	penerima, total bantuan	Rp 2.000.000,-
10. SMPN 8 Kota Padangsidempuan	:	3	penerima, total bantuan	Rp 1.200.000,-
Total				70 penerima, total bantuan Rp 28.000.000,-

Selanjutnya, bantuan pendidikan kepada Siswa SMA/Sederajat disalurkan kepada mustahik fisabilillah melalui masing-masing sekolah yang berada di wilayah Kota Padangsidempuan. Bantuan ini bertujuan untuk mendukung kelangsungan pendidikan jenjang menengah atas bagi siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. Berikut rincian jumlah penerima dan total dana yang disalurkan berdasarkan nama sekolah:

1. MAN 1 Kota Padangsidempuan	:	10	penerima, total bantuan	Rp 5.000.000,-
2. MAN 2 Kota Padangsidempuan	:	10	Penerima, total bantuan	Rp 5.000.000,-
3. SMAN 2 Kota Padangsidempuan	:	4	penerima, total bantuan	Rp 2.000.000,-
4. SMAN 4 Kota Padangsidempuan	:	3	penerima, total bantuan	Rp 1.500.000,-
5. SMAN 5 Kota Padangsidempuan	:	4	penerima, total bantuan	Rp 2.000.000,-

6. SMAN 7 Kota Padangsidempuan	: 4 penerima, total bantuan	Rp 2.000.000,-
Total : 40 penerima, total bantuan		Rp 20.000.000,-

Selanjutnya, bantuan pendidikan kepada Santri Pondok Pesantren disalurkan kepada mustahik fisabilillah melalui masing-masing pondok pesantren yang berada di wilayah Kota Padangsidempuan. Bantuan ini diberikan sebagai bentuk dukungan terhadap pendidikan keagamaan dan penguatan karakter bagi generasi muda. Berikut rincian jumlah penerima dan total dana yang disalurkan berdasarkan nama pondok pesantren:

1. Pondok Pesantren Riyadussshalihin Pudun Jae	: 15 penerima, total bantuan	Rp 6.000.000,-
2. Pondok Pesantren Ash Solatiah Bargottopong	: 15 penerima, total bantuan	Rp 6.000.000,-
Total : 30 penerima, total bantuan		Rp12.000.000,-

B. PENGELOLAAN BANTUAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI SUMATERA UTARA

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara telah memberikan bantuannya ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidempuan untuk disalurkan kepada mustahiknya, yaitu berupa bantuan pendidikan kepada 60 orang siswa/i kurang mampu di Kota Padangsidempuan. Bantuan tersebut terdiri dari 30 orang siswa/i tingkat SMP masing-masing menerima Rp800.000,- dan 30 orang siswa/i tingkat SMA masing-masing menerima Rp1.000.000,-, dengan total bantuan sebesar Rp54.000.000,-.

Dari uraian diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa besaran bantuan yang sudah disalurkan kepada mustahik pada Semester Pertama ini sebagai berikut :

1. Bantuan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidempuan	Rp 303.640.000,-
2. Bantuan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara	Rp 54.000.000,-
Jumlah : Rp 357.640.000,-	

C. PENGELOLAAN BANTUAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) RI

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia telah memberikan bantuannya ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidempuan untuk disalurkan kepada mustahiknya, yaitu berupa bantuan Bedah Rumah sebesar Rp 50.000.000,- yang diterima pada tahun 2024 dan dilaksanakan pada tahun 2025. Bantuan ini telah disalurkan kepada 2 orang mustahik yang berada di Kecamatan Padangsidempuan Batunadua dan Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu.

Adapun BAZNAS Kota Padangsidempuan juga menerima bantuan berupa 2 unit Tenda Darurat dari BAZNAS Republik Indonesia untuk mendukung kegiatan tanggap darurat di wilayah Sumatera Utara.

Dari uraian diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa besaran bantuan yang sudah disalurkan kepada mustahik pada Semester Pertama ini sebagai berikut :

- | | |
|---|--|
| 1. Bantuan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidimpuan | Rp 303.640.000,- |
| 2. Bantuan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara | Rp 54.000.000,- |
| 3. Bantuan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia
(Berupa Bedah Rumah untuk 2 Orang Penerima Manfaat) | Rp 50.000.000,- |
| 4. <u>Bantuan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia</u> | <u>2 Unit Tenda Darurat</u> |
| Jumlah : | 2 Unit Tenda Darurat Rp 407.640.000,- |

Skripsi_Ardian Ramadan-1.pdf

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

etd.uinsyahada.ac.id

Internet Source

18%

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On